

**PENGARUH KONSELING INDIVIDU TERHADAP
KETERAMPILAN BERPIKIR KLIEN DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

RAYHAN RAHMA SARI
NIM. 12140221971

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTA SYARIF KASIM
RIAU
2025**



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rayhan Rahma Sari
 NIM : 12140221971
 Judul : Pengaruh Konseling Individu Terhadap Keterampilan Berfikir Klien Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 3 Juli 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

Kuasa Dekan,



Dr. Muhammad Badri, M.Si
 NIP. 19810313 201101 1 004

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. H. Arwan, M.Ag
 NIP. 19660225 199303 1 002

Penguji III,

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19750511 200312 1 003

Sekretaris/ Penguji II,

Siti Hazar Sitorus, S.Sos.I., M.A
 NIP. 19920112 202012 2 021

Penguji IV,

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
 NIP. 19930522 202012 2 020



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rayhan Rahma Sari
 Nim : 12140221971
 Judul Skripsi : Pengaruh Konseling Individu terhadap Peningkatan Keterampilan Berpikir Klien Di Badan Narkotika Nasional Provinsi RIAU

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag, M.A
 NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing

Dr. Yasril Yazid, MIS
 NIP. 19720429 200501 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rayhan Rahma Sari
 NIM : 12140221971
 Tempat/Tgl. Lahir : Pitalah, 12 Oktober 2001
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam
 Judul Skripsi : Pengaruh Konseling Individu Terhadap Keterampilan Berfikir Klien Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2025
 Rayhan Rahma Sari



NIM.12140221971

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : Rayhan Rahma Sari

Nim : 12140221971

Judul : Pengaruh Konseling Individu terhadap Keterampilan Berpikir Klien di Badan Narkotika Nasional Provinsi RIAU"

Penelitian ini berdasarkan dari fenomena terdapatnya masalah yang umum, seperti tingginya jumlah klien yang sedang di rehabilitasi disana, klien-klien ini mengalami perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, kekerasan, dan kemampuan berpikir yang rendah akibat dari faktor internal dan eksternal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh konseling individu terhadap keterampilan berpikir klien yang menjalani rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan total jenuh, melibatkan 30 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan diproses menggunakan uji t dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individu memiliki efek signifikan dalam meningkatkan keterampilan berpikir, dengan nilai t yang dihitung sebesar 2,135 lebih besar dari t tabel sebesar 2,042 pada tingkat signifikansi 5%, sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_o) ditolak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,613 menunjukkan bahwa 61,3% variasi dalam keterampilan berpikir dipengaruhi oleh konseling individu, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan konseling individu dalam proses rehabilitasi untuk membangun kembali pola pikir yang positif dan solutif pada klien remaja.

Kata Kunci : Konseling Individu, Keterampilan Berfikir, BNN Provinsi Riau

ABSTRACT

Nama : Rayhan Rahma Sari

Nim : 12140221971

Judul : *The Influence of Individual Counseling on the Thinking Skills of Clients at the National Narcotics Agency of Riau Province*

This research is based on the phenomenon of common problems, such as the high number of clients undergoing rehabilitation there. These clients exhibit deviant behaviors such as substance abuse, drug addiction, violence, and low cognitive abilities due to internal and external factors. The aim of this study is to determine the impact of individual counseling on the thinking skills of clients undergoing rehabilitation. This research employs a quantitative method with a descriptive approach. The sampling technique used was total saturation, involving 30 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using t-tests and simple linear regression analysis. The results show that individual counseling has a significant effect on improving thinking skills, with a calculated t-value of 2.135 which is greater than the t-table value of 2.042 at a significance level of 5%, thus the alternative hypothesis (H_a) is accepted and the null hypothesis (H_o) is rejected. The coefficient of determination (R^2) value of 0.613 indicates that 61.3% of the variation in thinking skills is influenced by individual counseling, while the remaining is influenced by other factors. This study emphasizes the importance of applying individual counseling in the rehabilitation process to rebuild a positive and solution-oriented mindset in adolescent clients.

Keywords: Individual Counseling, Thinking Skills, Riau Province BNN.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Penyayang, yang mencintai tanpa meminta imbalan dari makhluk-Nya. Dengan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini. Saya juga mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan umatnya yang membela risalahnya hingga akhir zaman.

Kemudian Peneliti ucapkan terimakasih kepada dan terkhusus untuk orangtua Peneliti yang selalu mendukung Peneliti dalam menghadapi cobaan dunia. Kemudian terimakasih kepada Bapak Dr. Yasril Yazid S.Ag., MIS selaku pembimbing Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan dan penelitian membuka selebar-lebarnya pintu kritik dalam menyusun penelitian kedepannya.

Dalam masa penyelesaian penyusunan skripsi ini Peneliti telah banyak menerima bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati Peneliti ingin menyampaikan rasa hormat yang mendalam serta ucapan terimakasih dari lubuk hati paling dalam yang tidak akan bisa dibandingkan dengan segala gelar dan pencapaian yang Peneliti terima sejauh ini kepada kedua orang tua tercinta yang belum pernah Peneliti jumpai sosok setegar,sekeras, dan selembut mereka dalam menjadikan Peneliti sebagai manusia. Bahkan dengan segala perbendaharaan kata “terimakasih” yang ada di seluruh dunia, tidak akan cukup untuk mewakilkan rasa terimakasih Peneliti kepada dua sosok yang menjadikan Peneliti sebagai sosok seperti sekarang. Sehingga dengan rasa bangga Peneliti bisa menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam. semoga pencapaian dan ilmu yang Peneliti terima menjadi amal jariyah bagi Ayah dan Ibu dengan pahala yang setimpal dari Allah Subhannahuwa Ta’ala.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih :

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak., CA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan wakil rektor I,II,III beserta seluruh Civitas Akademik. iii
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang dalam hal ini memberikan penulis izin untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan penelitian.

3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil dekan I, hapak Dr. Toni Hartono, S.Ag. M.Si selaku wakil dekan II. dan Dr. H. Arwan. M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Zulamri S.Ag. M.A selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam.
5. Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS selaku Dosen Pembimbing yang selalu siap membantu dan selalu penuh dengan kesabaran membimbing penulisan skripsi oleh penulis sehingga skripsi ini tersusun dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membimbing serta pengarahan selan perkuliahan.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya pada angkatan 2021.
8. Terimakasih yang tak terhingga untuk orang tua tercinta yakni Ayahanda Zulkarnaini dan Ibunda Nila Fatma yang penuh kasih sayang dan telah berjuang tanpa lelah untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Ayah dan Ibu senantiasa menjadi sumber semangat, pengingat dan penguat yang luar biasa dan tak tergantikan, terutama di saat penulis berada dalam masa sulit dan hampir menyerah. Terimakasih, sudah menjadi tempatku berpulang. Dan alhamdulillah, atas izin Allah dan doa yang selalu terpanjatkan dari Ayah dan Ibu tercinta, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
9. Ucapan terimakasih untuk kakakku Rahmi, S.Pd. terimakasih sudah menjadi tempat terbaik dalam bercerita, berkeluh kesah dan menjadi alasan penulis agar cepat dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini. Cinta kalian memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih sayangku untuk kalian.
10. Terimakasih kepada Siti Harum Mitha, Turi Yani, Anak Thelaga yang telah menjadi motivator dan teman berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman BKI terkhusus kelas A Angkatan 2021 yang telah menjadi warna dalam masa perkuliahan.
12. Dan terimakasih untuk semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Ucapan terima kasih kepada pihak dn staff BNN Provinsi Riau
14. Ucapan terima kasih kepada ibuk Elvi Desriani yang sudah membantu saya dalam penelitian di BNN provinsi Riau

Hak Cipta Bimbingan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan, karena itu penulis meminta maaf sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan terkhususnya bagi kalangan yang membutuhkan baik dari kalangan akademis, maupun non akademis.

Pekanbaru, 10 Juni 2025
Penulis

Rayhan Rahma Sari
NIM. 12140221971

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Permasalahan	4
1.5 Penegasan Istilah	4
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	10
2.3 Konsep Operasional	33
2.4 Kerangka Pemikiran	36
2.5 Hipotesis	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
3.3 Populasi Sampel	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	41
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau	45
4.2. Letak Geografis	56
4.3. Tujuan Berdirinya BNNP Riau.	57
4.4. Manfaat Berdirinya BNNP Riau.	57
4.5. Visi BNNP Riau.	57
4.6. Misi BNNP Riau.	57
4.7. Tugas Pokok dan Fungsi BNN Provinsi Riau	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8. Komponen Bidang Kegiatan Pencegahan.	60
4.9. Tugas Pokok BNNP Riau di Bidang Pemberantasan	60
4.10. Unit Kerja BNNP Riau Badan narkotika nasional terdiri atas	60
4.11. Struktur Organisasi BNNP	61
4.12. Sarana Dan Prasarana	62
4.13 Jumlah Pegawai	63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Hasil Penelitian	64
5.2 Uji Deskriptif Statistik	66
5.3 Uji Asumsi Klasik	66
5.4 Uji Regresi Linier Sederhana	71
5.5 Pembahasan	73
BAB VI PENUTUP	78
6.1. Kesimpulan	78
6.2. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Konsep Operasional	33
Tabel 3.1	Skala Likert	41
Tabel 3.2	Interpretasi Kekuatan Korelasi	43
Tabel 3.3	Intervensi Koefisien Korelasi	43
Tabel 4.1	Sarana dan Prasarana di BNN Provinsi Riau	62
Tabel 5.1	Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...	64
Tabel 5.2	Usia	65
Tabel 5.3	Hasil Output Uji Deskriptif Statistik Descriptive Statistics	66
Tabel 5.4	Hasil Output Uji Normalitas Residual One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	67
Tabel 5.5	Hasil Output Uji Linearitas (Anova Taable) ANOVA Table	68
Tabel 5.6	Hasil Output Uji Heteroskedastisitas	69
Tabel 5.7	Hasil Output Uji Hipotesis Berdasarkan Usia (Uji t) Independent Samples Tes	70
Tabel 5.8	Hasil Output Uji Hipotesis (Uji T)	70
Tabel 5.9	Hasil Output Uji Koefisien (Model Summary)	71
Tabel 5.10	Hasil Output Uji Nilai Signifikansi (ANOVA)	71
Tabel 5.11	Hasil Output Uji Koefisien Regresi Sederhana	72
Tabel 5.12	Hasil Output Uji Koefisien Regresi Sederhana	72
Tabel 5.13	Hasil Output Uji Korelasi (Corellation)	73

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BNNP	61
Gambar 5.1	Normalitas	67
Gambar 5.2	Uji Heteroskedastisitas	69



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia merupakan masalah serius yang kian memprihatinkan. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada klien (remaja) di Indonesia mencapai 2,43% pada tahun 2021. Artinya, terdapat sekitar 2,43 juta klien (remaja) di Indonesia yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. (Data BNN (2021))

Penyalahgunaan narkoba dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi klien (remaja), baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dampak fisiknya meliputi kerusakan organ tubuh, overdosis, dan bahkan kematian. Dampak mentalnya dapat berupa depresi, kecemasan, dan psikosis. Sedangkan dampak sosialnya dapat berupa putus sekolah, terlibat kriminalitas, dan hubungan keluarga yang renggang.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh BNNP Riau adalah dengan menyediakan layanan konseling, termasuk konseling individu, bagi klien (remaja) yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. (BNNP RIAU)

konseling individu membantu individu untuk mengidentifikasi dan menantang pemikiran irasional, serta mengembangkan pola pikir yang lebih logis dan objektif. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik. (Menurut Brammer dan Shostrom (1977)).

menambahkan bahwa konseling individu dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan cara: Meningkatkan kesadaran diriMempelajari cara mengidentifikasi asumsi dan biasMengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektifMempelajari cara berpikir dari berbagai perspektif (Corey 2005).

Konseling individu merupakan salah satu bentuk layanan konseling yang dianggap paling efektif dalam membantu klien (remaja) yang menyalahgunakan narkoba. Dalam konseling individu, klien (remaja) akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara secara personal dengan konselor tentang berbagai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk masalah penyalahgunaan narkoba. Konselor akan membantu klien (remaja) untuk memahami akar permasalahan mereka, mengembangkan strategi untuk mengatasinya, serta membangun rencana untuk masa depan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan berpikir remaja. Remaja yang menyalahgunakan narkoba seringkali mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, belajar, dan membuat keputusan. Mereka juga lebih mudah mengalami kecemasan dan depresi.

Berdasarkan uraian di atas, konseling individu memiliki potensi yang besar untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir klien (remaja) di BNNP Riau. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir mereka, klien (remaja) akan lebih mampu untuk membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba di masa depan.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi hidup sehat, karena dengan Hidup sehat jasmani dan rohani, akan dapat mendukung seluruh aktivitas. Islam mengajarkan bahwa menjaga kesehatan hukumnya wajib dan Islam Melarang segala bentuk makanan dan minuman maupun perbuatan yang akan Mengganggu dan merusak kesehatan. Islam mengharamkan penyalahgunaan Narkotika yakni Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢١٩)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya Kepadamu supaya kamu berfikir,”(QS. Al-Baqarah: 219). Ayat tersebut menjelaskan bahwa khamar menurut pendapat Jumhur Ulama ialah semua minuman yang memabukkan, walaupun dari apa saja. Jadi Meminum apa saja yang memabukkan, hukumnya haram, baik sedikit ataupun Banyak. Minum khamar sama dengan menghisap candu, dan menimbulkan Ketagihan.

﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٩٥)

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al Baqarah: 195).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung. (QS. Al-A’raf · Ayat 157)

Seseorang yang ketagihan minum khamar, baginya tidak ada nilai harta benda, berapa saja harga khamar itu akan dibelinya, agar ketagihannya Terpenuhi. Kalau sudah demikian, maka khamar itu membahayakan pergaulan Dan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah-masalah yang muncul dalam proses konseling individu dalam meningkatkan Keterampilan Berfikir klien (remaja) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau). yang mana tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam memberikan solusi pada remaja di BNNP Riau.

Dan saya memilih lokasi ini karena sebelumnya saya sudah melakukan prasurvey terlebih dahulu bahwa untuk klien remaja yang bisa untuk diteliti dari usia 16 tahun keatas atau 20 tahun keatas dan kemudian saya mendapatkan bahwa lokasi tersebut karakteristik da permasalahan layak untuk dilakukan penelitian, selain itu saya sudah mendapatkan izin dari lembaga / instansi untuk menganalisis dan melakukan penelitian terhadap permasalahan

yang ingin saya angkat. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Konseling Individu terhadap Keterampilan Berpikir Klien Di Badan Narkotika Nasional Provinsi RIAU ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan dalam kegiatan penelitian ini adalah : Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara konseling individu terhadap keterampilan berpikir klien di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara konseling individu terhadap keterampilan berpikir klien di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

1.4 Permasalahan

1.4.1. Identifikasi Masalah

Dari berbagai penjabaran dari latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Stigma sosial yang mempengaruhi keterampilan Berfikir mereka karena merasa malu atau merasa rendah dimata orang atau masyarakat.
- b. Ketakutan akan masa depan dan kurangnya dukungan keluarga atau teman menjadi penyebab rendahnya kepercayaan diri pada klien di BNN Provinsi Riau. Di BNN Provinsi Riau , memiliki layanan konseling individu yang dipandu oleh konselor dengan memberikan nasehat dan solusi bagi anak yang mengalami rendahnya keterampilan berfikir.

1.4.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, agar substansi penelitian lebih sistematis dan terarah maka peneliti menetapkan batasan penelitian ini berfokus pada:

- a. Subjek peneliti dan tempat penelitian ini adalah klien (remaja) di BNN Provinsi Riau.
- b. Hasil penelitian hanya akan dilihat dari hasil jawaban responden terhadap angket yang telah dikerjakan.

1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaruh adalah kekuatan atau daya yang dapat mengubah atau mengendalikan sesuatu. Dalam konteks penelitian ini, pengaruh konseling individu mengacu pada dampak yang dihasilkan oleh konseling individu terhadap peningkatan kemampuan berpikir remaja di BNNP Riau. (Sugiyono. (2016)

1.5.2 Konseling Individu

Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor yang terlatih kepada individu (klien) yang mengalami masalah. Konseling individu bertujuan untuk membantu klien dalam memahami masalahnya, mengembangkan coping skills, dan membuat rencana untuk masa depan. (Prayitno & Amti. (2004)

1.5.3 Keterampilan Berpikir

keterampilan berpikir adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan akalunya secara efektif dalam memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Keterampilan ini mencakup proses mental seperti mengamati, menalar, membuat keputusan, menyusun argumen, dan menarik kesimpulan. Keterampilan berpikir meliputi beberapa aspek, seperti:

- a. **Berpikir kritis:** Kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan logis.
- b. **Berpikir kreatif:** Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif.
- c. **Berpikir solutif:** Kemampuan untuk menemukan solusi yang tepat untuk suatu masalah.
- d. **Berpikir metakognitif:** Kemampuan untuk memahami proses berpikirnya sendiri. (Ennis, R. H. (1996).

1.5.4 Remaja (klien)

Remaja adalah individu yang berada pada masa transisi dari anak-anak ke dewasa, yang secara umum berusia antara 12 hingga 18 tahun. Remaja mengalami berbagai perubahan fisik, mental, dan sosial yang dapat memengaruhi cara mereka berpikir dan berperilaku. (WHO (World Health Organization). (2022).

1.5.5 Badan Narkotika Nasional (BNNP) Riau

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Riau. BNNP Riau memiliki berbagai program dan layanan untuk membantu masyarakat yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan konseling individu.(BNN Provinsi Riau. (2024). *Profil BNN Provinsi Riau*. Pekanbaru: BNNP Riau.)

1.5.6 Rehabilitasi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba:

Rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba adalah suatu proses pemulihan secara terpadu, baik secara medis maupun sosial, yang dilakukan kepada seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan bebas dari ketergantungan narkoba.(BNN RI. (2015)



1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. **Mengembangkan Pemahaman tentang Konseling Individu dan Kemampuan Berpikir Remaja:** Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konseling individu dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir remaja yang menyalahgunakan narkoba.
- b. **Menyumbangkan Pengetahuan Baru tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba:** Penelitian ini dapat memberikan informasi baru tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba dapat memengaruhi kemampuan berpikir remaja.
- c. **Meningkatkan Efektivitas Konseling Individu:** Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas konseling individu dalam membantu remaja yang menyalahgunakan narkoba.
- d. **Memperkaya Literatur tentang Psikologi Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba:** Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam literatur tentang psikologi remaja dan penyalahgunaan narkoba.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. **Membantu klien (Remaja) yang Menyalahgunakan Narkoba:** Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program konseling individu yang lebih efektif untuk membantu klien (remaja) yang menyalahgunakan narkoba meningkatkan kemampuan berpikir mereka.
- b. **Membantu Konselor:** Temuan penelitian ini dapat membantu konselor untuk lebih memahami bagaimana mereka dapat membantu klien (remaja) yang menyalahgunakan narkoba meningkatkan kemampuan berpikir mereka.
- c. **Membantu BNNP Riau:** Temuan penelitian ini dapat membantu BNNP Riau untuk meningkatkan kualitas layanan konseling yang mereka berikan kepada remaja yang menyalahgunakan narkoba.
- d. **Membantu Orang Tua dan Guru:** Temuan penelitian ini dapat membantu orang tua dan guru untuk lebih memahami bagaimana mereka dapat membantu klien (remaja) yang berisiko menyalahgunakan narkoba meningkatkan kemampuan berpikir mereka.
- e. **Mencegah Penyalahgunaan Narkoba:** Dengan meningkatkan kemampuan berpikir klien (remaja), konseling individu dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba di masa depan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan penjelasan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai subjek penelitian, yaitu klien (Remaja di BNNP Riau)

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Pada bab ini peneliti mencantumkan dan memaparkan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian terdahulu ini dipaparkan untuk menjadi bahan rujukan dan tolak ukur serta menjadi bahan perbandingan untuk penelitian ini. Tujuan ditulisnya penelitian terdahulu ini untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya jurnal penelitian tersebut dapat menjadi pendukung dan referensi dalam penyusunan Skripsi oleh peneliti. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait yaitu:

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Pengaruh Konseling Individu terhadap Pemulihan Klien Rawat Jalan di BNN Kabupaten Pelalawan

Penelitian oleh Nur Usi Fadillah (2022) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengkaji pengaruh konseling individu terhadap pemulihan klien rawat jalan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik total sampling, melibatkan 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individu memiliki pengaruh signifikan sebesar 59% terhadap pemulihan klien, dengan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Mayoritas responden mengalami perbaikan dalam aspek pekerjaan, hubungan keluarga, dan adaptasi sosial. **Kajian ini relevan** dengan topik Anda karena sama-sama membahas pengaruh konseling individu terhadap klien di BNN Riau, meskipun fokusnya pada pemulihan klien rawat jalan. Anda dapat membandingkan temuan tersebut dengan penelitian Anda yang berfokus pada keterampilan berpikir klien.

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Fahmi Khairi (2023) dengan judul "*Upaya Konselor Adiksi dalam Pemulihan Klien Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Pekanbaru*". Penelitian ini membahas upaya konselor adiksi dalam proses rehabilitasi klien penyalahguna narkotika, termasuk penerapan konseling individu dan keluarga dengan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Meskipun fokus utama penelitian ini adalah pemulihan klien, pendekatan CBT yang digunakan juga berkontribusi pada peningkatan keterampilan berpikir klien dalam menghadapi masalah dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian Fahmi Khairi lebih berfokus pada pemulihan adiksi dan bagaimana konseling adiksi membantu klien mengatasi ketergantungan narkotika, sementara penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anda lebih fokus pada bagaimana konseling individu mempengaruhi keterampilan berpikir klien di BNN Provinsi Riau, yang berkaitan dengan aspek kognitif seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan berpikir kritis.

Namun, kedua penelitian ini bisa saling melengkapi karena keduanya membahas konseling individu dalam konteks rehabilitasi narkoba, meskipun dengan fokus yang sedikit berbeda

3. Jurnal penelitian dari oleh *Mitha Delyana (2024)* dengan judul "Pelaksanaan Konseling Individu dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan konseling individu dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individu di BNN Kota Pekanbaru dilakukan melalui tiga tahap utama: tahap awal konseling, tahap kerja (konseling), dan tahap tindakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja dalam penyalahgunaan narkoba antara lain lingkungan pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari keluarga. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana konseling individu diterapkan dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja di BNN Kota Pekanbaru.

Perbedaannya adalah judul penelitian saya lebih terarah dan mengukur pengaruh pada aspek berpikir, sedangkan penelitian Mitha lebih bersifat deskriptif terhadap proses konseling dalam konteks pencegahan.

4. Jurnal penelitian yang ditulis Rahmahastuti (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Konseling Individu dalam Membentuk Kepercayaan Diri pada Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau", memberikan kontribusi penting dalam memahami peran konseling individu dalam mengembangkan aspek psikologis klien, khususnya kepercayaan diri anak-anak yang sedang menjalani proses pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam bagaimana konseling individu diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan diri klien anak.

Perbedaan Penelitian Anda lebih berorientasi pada hasil (outcome) berupa perubahan kemampuan berpikir klien akibat intervensi konseling. Sementara itu, penelitian Rahmahastuti lebih berfokus pada proses konseling individu itu sendiri, dengan sasaran emosional (percaya diri) dan bukan kemampuan berpikir.

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sawi Sujarwo & Kholifa Khoirunnisa (2024) yang berjudul "Peran Konseling Individual Untuk Korban

Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan” Penelitian bersifat deskriptif dan hanya menjelaskan peran konseling dalam proses pemulihan. Data dikumpulkan melalui konseling dan dideskripsikan sesuai tahapan.

Temuan menunjukkan konseling dijalankan secara efektif dengan tiga tahapan, dan faktor penyebab penggunaan narkoba berasal dari keluarga, teman sebaya, serta pengaruh lingkungan diri korban

Perbedaan Penelitian yang satu membahas *fungsi layanan*, yang lain membahas *hasil atau efek layanan* terhadap klien.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konseling Individu

a. Pengertian Konseling

Pengertian Konseling Pengertian konseling secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu “consilium” yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari “sellan” yang berarti “menyerahkan” atau menyampaikan”. Sebelumnya telah dijelaskan pengertian bimbingan selanjutnya akan dijelaskan pengertian konseling. Wagito, (dalam Aqib 2012:29) mengemukakan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Tolbert, (dalam Prayitno dan Amti 2004:101). Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya. Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Dengan melihat uraian tentang bimbingan dan konseling di atas, maka dapat dirumuskan tentang pengertian Bimbingan dan Konseling (BK) yaitu Serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli, dengan cara terus menerus dan sistematis

b. Pengertian Konseling Individu

Konseling individu adalah proses bantuan yang dilakukan secara tatap muka antara seorang konselor dan seorang klien, dengan tujuan membantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

klien memahami diri, menghadapi masalah, dan mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab. Dalam konseling individu, interaksi yang terjalin bersifat pribadi dan rahasia, sehingga klien dapat mengungkapkan perasaan, pikiran, serta permasalahannya secara terbuka. Menurut Corey (2013), konseling individu adalah hubungan profesional yang unik antara konselor dan klien, di mana konselor membantu klien untuk mengeksplorasi masalah pribadi dan sosial serta mengembangkan keterampilan untuk menghadapi tantangan hidup.

Sedangkan menurut Gibson dan Mitchell (2011), konseling individu merupakan proses interpersonal yang dirancang untuk memfasilitasi perubahan perilaku, peningkatan kemampuan koping, pengambilan keputusan, dan pengembangan potensi pribadi.

Dalam hubungan ini masalah klien akan dicermati dan diupayakan pengentasannya, sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri. Konseling individu sebagai intervensi mendapatkan popularitas dari pemikiran teroris dan filosofis yang menekan penghormatan terhadap nilai individu, perbedaan, dan hak-hak. Hubungan konseling bersifat pribadi.

Hal ini memungkinkan beberapa jenis komunikasi yang berbeda terjadi antara konselor dan konseli, perlindungan integritas dan kesejahteraan konseli dilindungi. Konseling merupakan “Jantung Hatinya” pelayanan bimbingan secara menyeluruh. Hal ini berarti agaknya bahwa apabila layanan konseling telah memberikan jasanya, maka masalah klien akan teratasi secara efektif dan upaya-upaya bimbingan lainnya tinggal mendampingi atau berperan sebagai pedamping. Konseling telah dianggap sangat rumit, dengan setiap kata, infleksi sikap, dan keheningan yang dianggap penting, yang hanya bisa terjadi antara konselor yang terampil dan konseli yang berminat. Bersama-sama mereka mencari makna tersembunyi dibalik perilaku.

Seperti pemeriksaan pribadi memerlukan sikap permisif dan kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide secara mendalam, dibawah pengawasan ketat dari konselor. Selama bertahun-tahun, telah diasumsikan bahwa pengalaman ini hanya bisa terjadi dalam interaksi antara dua orang.. Selanjutnya, ini adalah intervensi konselor yang paling sering digunakan (misalnya, pee 1985: Wiggins dan Mickle Askin, 1980). Layanan konseling diselenggarakan secara “Resmi”. Konseling merupakan layanan yang teratur, terarah, terkontrol, serta tidak diselenggarakan secara acak ataupun seadanya. Sasaran (subjek penerima layanan), tujuan kondisi dan metodologi penyelenggaraan layanan telah digariskan dengan jelas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai rambu-rambu pokok dalam pelaksanaan layanan konseling, Munro,dkk (1979) mengemukakan tiga dasar etika konseling, yaitu : (a) Kerahasiaan, (b) keterbukaan, dan (c) tanggung jawab pribadi klien. Layanan konseling ditandai dengan ciri-ciri yang melekat pada pelaksanaan layanan itu, yaitu bahwa : 1) Layanan itu merupakan usaha yang disengaja 2) Tujuan layanan tidak boleh lain daripada untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. 3) Kegiatan layanan diselenggarakan dalam format yang telah ditetapkan 4) Metode dan teknologi dalam layanan berdasarkan teori yang telah teruji. 5) Hasil layanan dinilai dan diberi tindak lanjut. Teknik layanan konseling meliputi : jarak, arah, sikap duduk konselor dan klien, serta “tatap muka” atau “kontak mata” antara klien dan konselor.

Sebenarnya format standar berkenaan dengan duduk dan tatapan mata itu ialah konselor dan klien duduk berhadap-hadapan, konselor duduk dengan sikap sempurna (tidak membungkuk ataupun menyandar pinggang ke kursi) dan wajah konselor menatap klien tanpa adu pandang antara klien dan konselor. Namun demikian, mengingat berbagai alasan yang menyangkut keunikan klien, adat istiadat, dan kebiasaan setempat serta aspek-aspek sosial udaya lainnya, format standar itu dapat dimodifikasi tanpa mengurangi tujuan dan pengembangan format hubungan konseling yang tepat.

c. Tujuan dan Fungsi Layanan Konseling Individu

Tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari life style serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi presepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Lebih lanjut prayitno mengemukakan tujuan khusus konseling individu dalam 5 hal. Yakni, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan atau pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi.

Menurut Gibson, Mitchell dan Basile (2011), ada sembilan tujuan dari konseling perorangan, yakni : 1. Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi,emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya). 2. Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. 3. Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. 4. Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. 5. Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan sudah baik 6. Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif 7. Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. 8. Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya.

d. Proses Layanan Konseling Individu

Hubungan konseling berjalan dengan baik, jadi proses konseling berhasil. Proses konseling, menurut Brammer (1979), adalah peristiwa yang terjadi selama konseling dan memberikan makna bagi peserta (konselor dan klien). Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu tidak mencapai rapport. Dengan demikian proses konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta konseling (konselor klien) sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan :

Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu tidak mencapai rapport. Dengan demikian proses konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta konseling (konselor klien) sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan :

1. Tahap awal konseling: Tahap ini dimulai dengan pertemuan pertama klien dengan konselor dan berlangsung selama proses konseling sampai konselor dan klien mendefinisikan masalah klien tentang dasar masalah, perhatian, atau masalah klien. Ada tiga tahap awal proses konseling:

- a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Hubungan konseling berarti klien berbicara dengan konselor. Hubungan ini disebut sebagai hubungan kerja, yang berarti hubungan yang berfungsi, bermakna, dan bermanfaat. Kesuksesan pada tahap awal proses konseling individu sangat penting untuk keberhasilannya. Keterbukaan antara konselor dan klien adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunci keberhasilan. Namun, faktor kepercayaan klien—karena klien tidak berpura-pura—menentukan keterbukaan konselor. tetapi dengan cara yang jujur, asli, mengerti, dan menghargai. (ketiga), selama proses konseling, konselor dapat melibatkan klien secara konsisten. Karena itu, proses konseling individu akan lancar dan dapat dimulai dengan cepat. mencapai tujuan konseling seseorang.

- b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah: Jika hubungan konseling yang baik di mana klien terlibat secara aktif telah terjadi, ini menunjukkan bahwa kerja sama antara konselor dan klien akan dapat mengatasi masalah, masalah, atau kepedulian yang ada pada klien. Klien sering tidak dapat menjelaskan masalahnya, meskipun dia mungkin hanya tahu gejalanya. Karena itu, peran yang dimainkan oleh konselor untuk membantu klien dalam menjelaskan masalah mereka adalah sangat penting. Demikian pula, karena klien tidak memahami potensinya, tanggung jawab konselor adalah untuk membangun potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalah klien.
- c. Membuat penafsiran dan penjajakan: Konselor meneliti atau menaksir kemungkinan munculnya masalah atau masalah dan merencanakan bantuan yang mungkin, yaitu dengan mengangkat semua kemungkinan klien dan mengidentifikasi berbagai solusi untuk mengantisipasi masalah.
- d. Menegosiasikan kontrak: Kontrak adalah perjanjian yang dibuat antara konselor dan klien. Ini terdiri dari tiga kontrak: (1) kontrak waktu, yang menunjukkan kapan klien ingin bertemu dengan konselor dan apakah konselor tidak keberatan; (2) kontrak tugas, yang menunjukkan tugas konselor dan klien masing-masing; dan (3) kontrak kerjasama selama proses konseling. Kontrak mengatur semua tindakan konseling, termasuk hubungan antara konselor dan klien. Artinya, konseling bukanlah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang konselor sebagai ahli, tetapi lebih dari itu. Selain itu, itu juga menjelaskan tanggung jawab klien dan mendorong mereka untuk bekerja sama selama proses konseling.

2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja) Fokus aktivitas selanjutnya adalah:

Menilai kembali masalah klien akan membantu mereka membuat keputusan dan melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Jika klien tidak memiliki perspektif baru, sulit untuk berubah. Tujuan dari tahap pertengahan ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menelusuri dan mempelajari lebih lanjut masalah, masalah, dan kepedulian klien. Konselor ingin memberi kliennya perspektif baru dan opsi untuk masalahnya melalui penelitian ini. Dengan melibatkan klien, konselor melakukan penilaian kembali atau penilaian kembali. dievaluasi secara bersamaan. Ketika klien bersemangat, itu menunjukkan bahwa dia sudah terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari sudut pandang yang lebih objektif, seperti prepektif, dan mungkin akan melihat berbagai alternatif.
- b. Menjaga hubungan konseling tetap terbuka jika, pertama-tama, klien senang terlibat dalam wawancara atau pembicaraan konseling dan menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan potensi diri dan menyelesaikan masalah. Kedua, konselor harus kreatif dengan berbagai keterampilan dan tetap ramah, empati, jujur, dan ikhlas saat membantu. Mereka juga diharuskan untuk membantu klien menemukan berbagai pilihan dalam proses membuat rencana pengembangan diri dan penyelesaian masalah.
- c. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak Kontrak dinegosiasikan agar proses konseling berjalan dengan lancar. karena itu, klien dan konselor harus selalu sesuai dengan perjanjian dan selalu mengingat dalam ingatan mereka. Ada beberapa pendekatan tambahan yang harus digunakan oleh konselor di tengah-tengah konseling. Pertama, mereka harus menyampaikan prinsip-prinsip dasar, seperti menjaga klien tetap jujur dan terbuka, dan mempelajari lebih lanjut tentang masalah klien. Klien sudah merasa aman, dekat, terundang, dan tertantang untuk menyelesaikan masalahnya karena situasi sudah sangat baik. Kedua, menantang klien untuk mengembangkan pendekatan dan rencana baru untuk meningkatkan dirinya.

3. Tahap Akhir Konseling: Tahap Tindakan. Beberapa hal ditandai pada tahap ini, seperti :

a. mengurangi kecemasan klien. Setelah konselor mengajukan pertanyaan, hal ini diketahui. keadaan kecemasannya. **b.** Perilaku klien berubah menjadi lebih positif, sehat, dan aktif. **c.** Adanya rencana hidup yang jelas untuk masa depan. **d.** Perubahan sikap positif, yaitu dapat mengoreksi diri sendiri dan menghilangkan sikap yang suka menyalahkan orang lain (seperti orang tua, guru, teman, keadaan buruk, dan sebagainya). Klien sudah percaya diri dan realistis.

Tujuan tahap akhir adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan perubahan sikap dan perilaku yang diperlukan Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia telah mempertimbangkan berbagai alternatif dan membahasnya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konselor sebelum membuat keputusan mana yang terbaik. Tidak diragukan lagi, situasi objektif di dalam dan di luar diri seseorang akan memengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Saat ini, dia mampu berpikir secara realistis dan memahami keputusan yang mungkin diambil untuk mencapai tujuan utamanya.

- b. Terjadinya transfer pembelajaran pada diri klien. Klien memperoleh pengetahuan tentang perilakunya selama proses konseling serta faktor-faktor yang mendorongnya untuk mengubah perilakunya di luar proses konseling. Artinya, klien memahami hubungan antara konseling dan kebutuhan perubahan.
- c. Melakukan perubahan perilaku: Setelah konseling selesai, klien menyadari bahwa sikap dan perilakunya telah berubah. Alasan klien meminta bantuan adalah kesadaran bahwa dia perlu melakukan perubahan.
- d. Mengakhiri hubungan konseling: Klien harus menyetujuinya. Sebelum ditutup, klien memiliki beberapa tugas. Pertama, mereka harus membuat kesimpulan tentang hasil konseling; kedua, mereka harus mengevaluasi bagaimana proses konseling berjalan; dan ketiga, mereka harus membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

Beberapa Indikator keberhasilan konseling adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kecemasan klien
- b. Membangun rencana hidup yang praktis, pragmatis, dan bermanfaat
- c. Untuk memastikan bahwa konselor dapat mengevaluasi hasil rencana pada pertemuan berikutnya, harus ada perjanjian tentang kapan rencana akan dilaksanakan.

Dalam hal evaluasi, klien melakukan beberapa hal:

- a. Menilai rencana perilaku yang akan dilakukannya;
- b. Menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya; dan
- c. Menilai proses dan tujuan konseling.

2.2.2 Pengertian Keterampilan Berfikir

a. Berfikir

Berpikir merupakan berbagai kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir dapat digolongkan ke dalam dua jenis yaitu : *Pertama*, Berpikir Asosiatif, yaitu suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. *Kedua*, adalah Berpikir Terarah. Proses berpikir terarah adalah proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu, biasanya diarahkan pada pemecahan suatu persoalan.

Plato berpendapat bahwa berpikir itu adalah berbicara dalam hati. Dalam arti lain, berpikir itu adalah aktivitas ideasional. Pendapat ini dikemukakan dua kenyataan, yaitu : 1) Bahwa berpikir itu adalah aktivitas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jadi subjek yang berpikir aktif 2) Bahwa aktivitas itu sifatnya ideasional, jadi bukan motoris, walaupun dapat disertai oleh kedua hal itu. Berpikir itu menggunakan abstraksi-abstraksi “ideas”. (Suryabrata, 2004, 54).

b. Keterampilan Berfikir

Keterampilan berpikir adalah kemampuan mental seseorang dalam mengolah, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk memahami masalah, membuat keputusan, memecahkan masalah, serta membentuk pengetahuan atau gagasan baru. Keterampilan ini meliputi berbagai proses kognitif seperti menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan mencipta. Menurut Anderson dan Krathwohl (2001), keterampilan berpikir mencakup enam tingkatan proses kognitif, yaitu: mengingat (remembering), memahami (understanding), menerapkan (applying), menganalisis (analyzing), mengevaluasi (evaluating), dan mencipta (creating).

Sementara itu, menurut Ennis (1996), keterampilan berpikir merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis dan reflektif dengan tujuan untuk memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan.

c. Jenis jenis keterampilan berfikir

1) Berpikir Kritis

Sternberg mendefinisikan berpikir kritis adalah aktivitas mental, strategi, dan representasi yang digunakan orang untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mempelajari konsep-konsep baru mengungkapkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk menyelidiki informasi yang diperoleh secara sistematis, memahami berbagai argumen, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. (Rosalina, 2018). Daniet T. Willingham (Dewantari et al., 2023)

Tujuan berpikir kritis adalah untuk memperoleh pemahaman dan mampu mengambil keputusan yang lebih baik Menurut Halpern Berpikir kritis merupakan aktivitas mental dimana individu secara sengaja memberikan penilaian pada kualitas pemikirannya. Dalam berpikir kritis terdapat pemikiran yang reflektif, jernih, independen, dan rasional. Dalam proses berpikir kritis, semua proses tersebut dilalui ketika individu menyelesaikan masalah, menentukan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat suatu keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh.

Berpikir kritis menuntut individu untuk menggunakan semua keterampilan secara efektif dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Setiap individu diharapkan mampu memiliki kemampuan berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritis agar memiliki sudut pandang yang kritis terhadap masalah yang dihadapi sehingga dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Benyamin et al., 2021) (Atabaki et al., 2015) (Tosuncuoglu, 2018).

2) Berpikir Kreatif

Berpikir kreatif adalah aktivitas mental yang dilakukan oleh setiap individu dengan menghadirkan ide atau solusi baru dari pemecahan masalah. Definisi ini dibangun di atas aspek kreativitas menjadi sembilan konstruksi: fluency (kelancaran), flexibility (fleksibilitas), novelty (kebaruan), synthesis (sintesis), analysis (analisis), reorganization/redefinition (reorganisasi/ redefinisi), complexity (kompleksitas), dan elaboration (elaborasi) (Guilford dalam (Nu'man, 2020)).

Menurut Krulik (Siswono, 2005) berpikir kreatif merupakan berpikir tingkat tinggi. Ketika memecahkan masalah setiap individu memerlukan kemampuan untuk berpikir kreatif yang mumpuni, dengan begitu solusi yang dihasilkan termasuk solusi baru dan bisa dikatakan merupakan ide baru. Ketika berpikir kreatif setiap individu mengaitkan berbagai hal, menemukan solusi baru dari pemecahan masalah, menemukan solusi baru, langkah-langkah penyelesaian masalah baru dan sebagainya. Melalui berpikir kreatif kita dapat menemukan sesuatu hal yang baru baik dalam bentuk solusi atau langkah-langkah pemecahan masalah yang baru.

Berpikir kreatif merupakan kemampuan dalam menganalisis sesuatu berdasarkan data yang diperoleh serta mampu memnciptakan konsep-konsep baru yang jauh lebih baik. Sehingga dapat menentukan berbagai macam cara atau ide yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam berpikir kreatif, seseorang akan melalui tahapan mensintesis ide-ide, juga melahirkan konsep-konsep baru yang jauh lebih sempurna dalam merencanakan penggunaan gagasan dan menerapkan gagasan tersebut tersebut sehingga menghasilkan sesuatu yang baru (Siregar et al.,2020)

Wilson (A. Sari & Wulandari, 2022) memberikan ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut: (1) Kelancaran (Fluency) yaitu kemampuan untuk membangkitkan sebuah ide sehingga terjadi peningkatan solusi atau hasil karya, (2) Fleksibilitas (Flexibility) yaitu kemampuan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu produk, persepsi, atau ide yang bervariasi terhadap masalah, (3) Elaborasi (Elaboration) yaitu kemampuan untuk mengembangkan atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menumbuhkan suatu ide atau hasil karya, (4) Orisinalitas (originality) yaitu kemampuan menciptakan ide-ide, hasil karya yang berbeda atau betul- betul baru, (5) Kompleksitas (Complexity) yaitu kemampuan memasukkan suatu konsep, ide, atau hasil karya yang sulit, ruwet, berlapis-lapis atau berlipat ganda ditinjau dari berbagai segi, (6) Keberanian mengambil resiko (Risk-taking) yaitu kemampuan bertekad dalam mencoba sesuatu yang penuh resiko, (7) Imajinasi (Imagination) yaitu kemampuan untuk berimajinasi, menghayal, menciptakan barang- barang baru melalui percobaan yang dapat menghasilkan produk sederhana, dan (8) Rasa ingin tahu (Curiosity) yaitu kemampuan mencari, meneliti, mendalami, dan keinginan mengetahui tentang sesuatu lebih jauh.

3) Berpikir Lateral

Berpikir lateral merupakan aktivitas mental dengan tetap menggunakan fakta-fakta yang ada guna memperoleh hasil yang diinginkan dan seringkali dalam memperoleh hasil tersebut tidak mengikuti tahapan biasanya. Pada saat mencari alternative pemecahan masalah individu menggunakan berbagai sudut pandang yang paling mungkin untuk mendukung hasil akhir yang diperoleh. (Menurut Edward De Bono (Z. Amalia & Sholihah, 2021)

Berpikir lateral tidak bertujuan untuk mempersulit karena berpikir di luar kebiasaan, namun justru memberikan kemudahan bagi setiap individu dalam menyelesaikan masalah. Bila kemampuan berpikir lateral ditingkatkan, maka dapat membuat seseorang untuk memiliki sudut pandang yang luas dalam menghadapi masalah sehingga akan menjadi lebih kreatif dalam mencari solusi dari masalah tersebut (Silvatama et al., 2023).

Berbagai referensi menyepakati bahwa ada dua teknik yang berpikir lateral yang paling efektif. Pertama adalah adanya perubahan dari dalam dan dari luar. Pertama, individu menganalisis permasalahan yang ada, kemudian menggali ide-ide yang tidak biasa. Hal ini bisa dilakukan dengan berpikir secara terbalik, seperti menyajikan informasi yang berbeda. Yang kedua, lingkungan yang ada dijadikan stimulasi untuk membuat ide-ide baru. Misalnya dengan mengajak anak ke lokasi baru atau lingkungan yang belum pernah dijumpai (Srikongchan et al., 2021).

Berpikir lateral membuat individu bebas menggunakan langkah-langkah yang awalnya tidak masuk akal dalam memecahkan masalah. Tidak kaku dan mendorong mereka memiliki berbagai sudut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan yang berbeda dari biasanya dalam menentukan langkah-langkah pemecahan masalah (Nggabaet al., 2018).

Dengan sudut pandang ini, maka siswa akan lebih mampu dalam berpikir secara kreatif, logis dan bebas untuk membuat ide atau gagasan untuk menemukan solusi pemecahan masalah (Putrian & Kurniasari, 2022). Indikator kemampuan berpikir matematis lateral, (1) menggunakan cara pandang yang berbeda (2) mengidentifikasi ide yang paling dominan dalam permasalahan yang dihadapi (3) gagasan-gagasan tersebut dikaitkan dengan strategi yang belum tentu teruji kebenarannya. Berpikir lateral mengacu pada penemuan petunjuk-petunjuk baru dalam mencari ide-ide. Berpikir lateral itu dinamis dan dapat membangun suatu petunjuk baru. berpikir lateral tidak harus benar pada setiap langkah dan tidak menggunakan kategori-kategori, klasifikasi atau label-label yang tetap (Siswono, 2016).

4) Berpikir divergen dan berpikir konvergen

Jauk et al (Rauf et al., 2020) menyatakan bahwa berpikir divergen merupakan bagian dari berpikir kreatif. Demikian pula Runco (Rauf et al., 2020) menyatakan bahwa berpikir divergen mengarahkan kepada berpikir kreatif. (Rauf et al., 2020) menyatakan bahwa kemampuan berpikir divergen merupakan salah satu proses berpikir yang berguna untuk menciptakan ide kreatif dengan mencari berbagai solusi yang mungkin. Berpikir divergen menunjuk pada pola berpikir ke segala arah dengan ditandai oleh adanya kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration).

Jadi berpikir divergen merupakan ranah berpikir kreatif yang memberikan berbagai kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada kuantitas, keragaman, dan keaslian jawaban. Menurut Stanley (Ahzan & Gummah, 2014), cara berpikir konvergen adalah cara-cara individu dalam memikirkan sesuatu dengan berpandangan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar.

Dalam berpikir konvergen, seseorang akan membawa material (pengetahuan) dari berbagai sumber yang menunjang suatu permasalahan dan menghasilkan sebuah jawaban yang benar. Sedangkan cara berpikir divergen adalah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternative jawaban terhadap suatu persoalan. Berpikir divergen seringkali melibatkan pertimbangan dari beberapa arah, alternatif, atau sumber informasi yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berpikir divergen yaitu bersifat generatif, jawabannya lebih bervariasi sehingga secara mental mereka lebih berani mengambil resiko karena berfikir divergen melihat dari berbagai sisi atau sudut pandang dari jawaban yang dikemukakan. Berfikir konvergen yaitu bersifat selektif, jawabannya mengarah kepada satu jawaban yang benar sehingga secara mental mereka tidak berani mengambil resiko. Dengan demikian bisa jadi, hasil belajar berbeda. Siswa konvergen akan mengikuti prosedur dengan seksama sedangkan siswa divergen akan lebih berani tidak mengikuti prosedur yang ada karena siswa divergen lebih berani mencoba ide-ide baru dari sudut pandang yang berbeda (Hatimah et al., 2021).

d. Faktor-faktor Keterampilan Berfikir

1. Faktor Internal

- a) **Kemampuan kognitif:** Kapasitas individu untuk memproses informasi, belajar, dan memecahkan masalah.
- b) **Motivasi:** Dorongan dan keinginan individu untuk mempelajari dan mengembangkan keterampilan berpikir.
- c) **Minat:** Kecenderungan individu untuk tertarik pada suatu bidang tertentu, yang dapat mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir terkait.
- d) **Keterampilan metakognitif:** Kemampuan individu untuk memahami dan mengontrol proses berpikirnya sendiri.
- e) **Kesehatan mental:** Kondisi mental yang sehat memungkinkan individu untuk fokus, berkonsentrasi, dan berpikir secara jernih.

2. Faktor Eksternal

- a) **Lingkungan keluarga:** Pola asuh, stimulasi intelektual, dan dukungan keluarga yang positif dapat mendorong perkembangan keterampilan berpikir.
- b) **Lingkungan sekolah:** Kualitas pendidikan, metode pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa, dan guru yang berkualitas dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir.
- c) **Pengalaman hidup:** Berbagai pengalaman dan interaksi sosial dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk melatih dan mengembangkan keterampilan berpikirnya.
- d) **Akses informasi dan teknologi:** Kemudahan akses informasi dan teknologi dapat membantu individu untuk belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir.

e. Teori Keterampilan Berfikir

Taksonomi Bloom Revisi (Anderson & Krathwohl, 2001)
Teori ini menjelaskan keterampilan berpikir sebagai proses kognitif yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdiri dari enam tingkatan yang berjenjang dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Tingkatan tersebut adalah:

1. Mengingat (Remembering) – Mengingat kembali informasi yang telah dipelajari.
2. Memahami (Understanding) – Memahami makna dari informasi.
3. Menerapkan (Applying) – Menggunakan informasi dalam situasi nyata.
4. Menganalisis (Analyzing) – Menguraikan informasi menjadi bagian-bagian dan memahami hubungannya.
5. Mengevaluasi (Evaluating) – Menilai dan membuat keputusan berdasarkan kriteria.
6. Mencipta (Creating) – Menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki.

2. Teori Keterampilan Berpikir Kritis (Ennis, 1996)

Robert Ennis menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis adalah proses berpikir reflektif dan rasional yang berfokus pada pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Ennis merinci keterampilan berpikir kritis meliputi:

- Mengidentifikasi argumen
- Menyusun inferensi logis
- Mengklarifikasi konsep
- Menggunakan bukti yang relevan
- Mengevaluasi asumsi

Keterampilan berpikir kritis menurut Ennis sangat penting dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara rasional.

3. Teori Metakognisi (Flavell, 1976)

John Flavell memperkenalkan konsep **metakognisi**, yaitu kesadaran individu terhadap cara berpikirnya sendiri. Menurutnya, keterampilan berpikir yang baik tidak hanya melibatkan proses berpikir itu sendiri, tetapi juga kemampuan untuk **mengontrol dan mengevaluasi** proses berpikir tersebut.

Teori ini menekankan pentingnya refleksi dan kesadaran dalam proses berpikir, terutama dalam berpikir tingkat tinggi.

f. Ciri-Ciri Keterampilan Berfikir

Keterampilan berpikir (khususnya berpikir kritis atau tingkat tinggi) ditandai oleh beberapa ciri berikut:

1. Analitis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mampu mengurai informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami struktur dan hubungan antar bagian.
- Contoh: Mengidentifikasi asumsi, argumen, dan bukti dalam suatu pernyataan.(Anderson & Krathwohl (2001)

2. Logis dan Sistematis

- Berpikir berdasarkan alasan yang rasional dan mengikuti alur logika yang teratur.
- Tidak mengandalkan emosi atau spekulasi.(Ennis (1996)

3. Reflektif

- Mampu mengevaluasi proses berpikir sendiri dan memperbaikinya jika perlu.
- Individu menyadari cara berpikirnya dan terbuka terhadap perbaikan. (Flavell (1976) – **konsep metakognisi**)

4. Kritis dan Evaluatif

- Mempertanyakan keabsahan informasi, mengevaluasi argumen, serta mampu membedakan fakta dan opini.(Halpern (2014)

5. Kreatif

- Mampu menghasilkan ide-ide baru, memadukan informasi yang berbeda, dan menemukan solusi alternatif.(Guilford (1967) – **dalam ranah berpikir divergen**

6. Terbuka terhadap gagasan baru

- Tidak kaku dalam berpikir, menerima berbagai sudut pandang, serta terbuka terhadap perubahan jika diberikan bukti yang masuk akal.(Paul & Elder (2006)

7. Berorientasi pada solusi

- Keterampilan berpikir yang kuat ditandai dengan kemampuan menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.(Costa & Kallick (2000)

g. Remaja

Masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan Masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber. Termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi.(**Royan, 2023**) dalam hubungan social orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini. Perkembangan dewasa ini mengindikasikan berbagai permasalahan emosional remaja disebabkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh dampak kasus dalam keluarga atau lingkungan sekitar remaja, diantaranya ketidakharmonisan anantara anggota keluarga perselisihan dengan teman sebaya dan lain-lain. Permasalahan emosional remaja yang muncul ialah perilakuperilaku agresif, impulsif, mengalami gangguan perhatian seperti kurang konsentrasi, kecemasan, kehilangan harapan harapan, dan hal-hal lainnya.

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahaun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. Sehingga dapat dikelompokkan remaja terbagi dalam tahapan berikut ini : (Azizah & Bharuddin, 2021)

- 1) Pra Remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun), Pra remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya satu tahun untuk laki-laki usia 12 atau 13 tahun - 13 atau 14 tahun. Dikatakan juga fase ini adalah fase negatif,(Iklimah et al., 2023) karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif.. Fase yang sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-perubahan termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tak terduga. Remaja menunjukkan peningkatan reflektivenes tentang diri mereka yang berubah dan meningkat berkenaan dengan apa yang orang pikirkan tentang mereka.
- 2) Remaja Awal (13 atau 14 tahun – 17 tahun) Pada fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Ia mencari identitas diri karena masa ini, statusnya tidak jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah. (Mudrikah, 2019) Menyerupai orang dewasa muda, remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak dan idealistis dan semakin banyak waktu diluangkan diluar keluarga.
- 3) Remaja Akhir (17-20 atau 21 tahun) Dirinya ingin menjadi pusat perhatian; ia ingin menonjolkan dirinya; caranya lain dengan remaja awal.dia idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energi yang besar. Dia berusaha memantapkana identitas

diri, dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Ada perubahan fisik yang terjadi pada fase remaja yang begitu cepat, misalnya perubahan pada karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki tumbuhnya kumis, jenggot serta perubahan suara yang semakin dalam. Perubahan mentalpun mengalami perkembangan. Pada fase ini pencapaian identitas diri sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. (JASMINE, 2014)

h. Tujuan Keterampilan Berfikir Remaja

1. Membantu remaja untuk memahami diri sendiri dan orang lain

- Mampu mengidentifikasi dan memahami kekuatan, kelemahan, potensi, minat, bakat, dan nilai-nilai diri sendiri.
- Mampu memahami perspektif orang lain dan menghargai perbedaan.
- Mampu membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain.

2. Membantu remaja untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

- Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah secara sistematis.
- Mampu mengembangkan berbagai solusi kreatif untuk masalah.
- Mampu mengevaluasi solusi dan memilih solusi terbaik.
- Mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dan etis.

3. Membantu remaja(Klien) untuk belajar dan berkembang

- Mampu belajar secara mandiri dan efektif.
- Mampu memahami dan menerapkan informasi baru.
- Mampu berpikir kritis dan kreatif.
- Mampu memecahkan masalah dan membuat keputusan.
- Mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru.

4. Membantu remaja untuk mencapai tujuan hidup mereka

- Mampu menetapkan tujuan hidup yang jelas dan terukur.
- Mampu mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan hidup mereka.
- Mampu mengatasi hambatan dan rintangan yang dihadapi.
- Mampu mencapai potensi diri mereka secara maksimal.

5. Membantu remaja untuk menjadi individu yang sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat

- Mampu berpikir kritis dan kreatif.

- b) Mampu memecahkan masalah dan membuat keputusan.
- c) Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain.
- d) Mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru.
- e) Mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Di dalam tujuan tersebut, pengembangan mengenai pemikiran kritis, menjadi lawan dari "pemikiran malas" yang dikutip menurut (Sanjani & Samiha (2020), dikatakan bahwa sangat penting untuk memungkinkan melakukan sebuah analisis yang ketat dari berbagai informasi yang telah diterima, hal tersebut akan memungkinkan mengenai suatu interpretasi yang benar dan akurat. Menilai dengan benar mengenai situasi tanpa adanya pengaruh pendapat maupun pengetahuan dari sebelumnya

h. Pecandu Narkoba

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

i. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pasal 54 Undang-Undang No. 53 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Korban penyalahguna narkotika dan penyalahguna narkotika jelas berbeda, Menurut pasal 1 angka 15 UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkotika. Di dalam pasal 7 UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam pasal 8 UU tersebut lebih membatasi Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/ atau pasal 8 UU NO 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatan bersifat melawan hukum.

j. Rehabilitasi Dan Tindak Pidana Narkotika

Rehabilitasi Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 103 ayat (2) Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi kepada pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika

Didalam pasal 56 dimaksudkan mengenai tempat yang diperuntukan sebagai tempat rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa :

- a) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
- b) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Penjelasan pasal 56 adalah sebagai berikut : Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan / atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya lembaga pelayan masyarakat Narkotika dan pemerintah daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri sosial. Hal ini merujuk pada tempat yang ditunjuk oleh menteri yakni Lido di Bogor dan Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

k. Tindak Pidana Narkotika

Dalam pasal 103 kitab undang-undang hukum pidana sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHAP. Berbagai bentuk penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana KUHP mengatur sanksi alternatif sedangkan di pengaturan tindak pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

husus dapat memakai sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di KUHP adalah individu, sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak pidana dapat dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam KUHP delik percobaan tidak dipidana, namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan pidana. Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus, sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak lagi berdasar KUHP dan KUHP, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkotika, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan. Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara khusus dalam bab XV mengenai tindak pidana. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (strafsoort) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) pasal 126 uu nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) pasal 116 uu nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda; dan (3) pasal 128 uu nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda. (Dani Krisnawati dan Niken Subekti (2014:11)

Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (starfmaat) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan indefinite system atau system maksimal khusus dalam pasal 128 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan determinate system atau system minimum khusus dalam pasal 116 UU Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme double track system. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

1. Jenis dan Program Rehabilitasi

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. a. Dalam Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pada tahap rehabilitasi medis ini pecandu dan korban penyalahguna narkoba akan di berikan program pelaksanaan

- 1) Detoksifikasi yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau)
- 2) Intoksifikasi Kondisi yang perlu diatasi secara farmakoterapi tujuannya untuk mengeliminasi obat dari tubuh, menjaga fungsi vital tubuh
- 3) Rawat Jalan yaitu adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap
- 4) Penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba yaitu memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien rehabilitasi yang mengalami penyakit dampak buruk dari narkoba seperti gangguan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan pada system saraf, jantung atau pembuluh darah, kulit, sakit kepala, kesehatan reproduksi sampai over dosis.

- 5) Psikoterapi adalah usaha penyembuhan untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan perilaku, psikoterapi merupakan proses interaksi formal antara dua pihak atau lebih, yaitu antara klien dengan psikoterapis yang bertujuan memperbaiki keadaan yang dikeluhkan klien.
- 6) Penanganan dual diagnosis yaitu memberikan pelayanan terhadap pasien rehabilitasi yang mengalami ketergantungan zat dan gangguan mental secara bersamaan.
- 7) Voluntary Counseling and Testing adalah tes dan konseling secara sukarela yang dilakukan konselor kepada pasien rehabilitasi secara sukarela untuk mengetahui apakah terjangkit HIV akibat penyalahgunaan narkoba

Dalam Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkoba ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).

Seperti bunyi pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut : Dalam pasal 57 menyebutkan Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Mengenai pasal 57 BNN mengimplementasikan bahwa semua elemen masyarakat diberi kesempatan untuk mengadakan, memiliki dan mendirikan suatu kegiatan yang mengacu pada aspek rehabilitasi pembinaan sosial, baik dari segi keagamaan, keterampilan secara tradisional guna memberikan pemulihan serta penyembuhan pecandu narkoba yang ketergantungan, dengan persetujuan menteri kesehatan yang merujuk pada Kemenkes no 1305 dan 2171. Sehingga semua elemen masyarakat dituntut aktif guna membantu pemerintah dalam hal penanganan pecandu narkoba khususnya dalam lingkup wilayah hukum Kota/ Kabupaten dengan adanya sarana rehabilitasi yang di dirikan oleh elemen masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 58 menyebutkan Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Penjelasan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut :

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative lainnya. Sebagai ketentuan yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Artinya BNN merehabilitasi selama 1 tahun, 6 bulan pertama proses rehabilitasi medis untuk pemulihan, penyembuhan dan 6 bulan sebagai pasca rehabilitasi adalah rehabilitasi sosial yang mana ada pendekatan keagamaan, tradisional dan pendekatan alternative mencetak pecandu yang sembuh agar dapat kembali ketengah kehidupan bermasyarakat.

Adapun program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkoba

- 1) Therapeutic community didefinisikan sebagai metode dan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks kehidupan komunitas yang bertanggungjawab (Richard Hayton, 1998), tujuan utama TC adalah menghentikan penyalahgunaan NAPZA dan mendorong ke arah pertumbuhan pribadi. Kegiatan di komunitas mendorong mereka untuk mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku, dan ketrampilan.
- 2) Bimbingan kerohanian bagi pasien rehabilitasi adalah bentuk kegiatan yang didalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien di rumah sakit sebagai bentuk kepedulian kepada mereka yang sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kegiatan tersebut bagaimana seorang rohaniawan dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada pasien dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.
- 3) Bimbingan mental dan spiritual adalah bagian yang penting dalam kesehatan dan telah menjadi ketetapan WHO yang menyatakan aspek agama (spiritual) merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan seutuhnya (WHO, 1984).
- 4) Kemudian tahap terakhir yaitu tahap bina lanjut yang akan memberikan peningkatan kemampuan sesuai minat dan bakat pasien rehabilitasi seperti Komputer, Bahasa Asing, Multimedia (Audio, Video, Radio), Percetakan dan Sablon,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkel Otomotif, Salon Kecantikan, Kesenian, Musik, Tata Boga, Kerajinan Tangan Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif. pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja.

m. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Merehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi tempat Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi para penyalah guna narkoba secara sukarela tanpa dipungut biaya sesuai dengan pasal 6 PP No.25 tahun 2011, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1305/Menkes/VI/2011 yang menunjuk 131 IPWL di 33 Provinsi. Penyalah guna narkoba mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi, Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam hal pemulihan para penyalah guna narkoba, dukungan keluarga sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 yang menyebutkan “Orang tua atau wali dari penyalah guna yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit (RS) dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial”.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Konsep operasional adalah ide teoritis yang membuat penelitian lebih mudah dipahami dan gerakan dan tindakan yang membantu menemukan data di lapangan. Berdasarkan permasalahan diatas yang sudah dijelaskan, maka perlu dicari dalam penelitian ini adalah berpengaruh tidaknya Konseling Individu Terhadap Keterampilan Berfikir Remaja. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Konseling Individu, sementara variabel terikat adalah Keterampilan Berfikir Remaja Di BNNP Riau.

Sifat atau nilai objek yang dapat diukur yang telah dipelajari peneliti untuk menarik atau mencapai kesimpulan disebut sebagai operasional variable. (Sugiyono (2012:31)

Tabel 2.1

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	<input type="checkbox"/> Variabel X: Konseling Individu	Jumlah sesi konseling, Durasi, Regualitas Sesi	Berapa kali setiap remaja mengikuti sesi konseling Berapa lama setiap sesi konseling berlangsung Apakah sesi konseling dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditetapkan
		Kualitas Konseling Fokus pada keterampilan berpikir Keterlibatan aktif remaja Penyesuaian terhadap kebutuhan individu	Apakah sesi konseling lebih banyak berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir remaja, seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan berpikir kritis Seberapa aktif remaja terlibat dalam proses konseling? Apakah mereka memberikan tanggapan dan berpartisipasi dalam diskusi Apakah konselor mampu menyesuaikan pendekatan konseling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu setiap remaja
		Kualifikasi konselor Pengalaman konselor dalam bekerja dengan remaja	Apakah konselor memiliki kualifikasi yang relevan dalam bidang konseling atau psikologi Apakah konselor memiliki pengalaman dalam bekerja dengan remaja, terutama yang memiliki masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<ul style="list-style-type: none"> - Materi yang relevan - Variasi materi 	<p>penyalahgunaan narkoba</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah materi yang disampaikan dalam konseling relevan dengan tujuan meningkatkan keterampilan berpikir remaja - Apakah materi yang disampaikan bervariasi agar tidak membosankan dan dapat mengakomodasi perbedaan minat dan gaya belajar remaja
2	<p>Variabel Y:</p> <p>Keterampilan Berfikir Klien (Remaja)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis informasi - Menyelesaikan masalah - Membuat keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan fakta dan opini, mengidentifikasi bias dalam informasi, mengevaluasi argumen. - Merumuskan masalah dengan jelas, menghasilkan ide-ide kreatif, mengevaluasi efektivitas solusi. - Mendefinisikan tujuan, mengumpulkan informasi yang relevan, mempertimbangkan risiko dan manfaat.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		<ul style="list-style-type: none"> - Membangkitkan ide - Berpikir fleksibel - Mengambil risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi pola yang tidak biasa, membuat asosiasi yang tidak konvensional, menghasilkan banyak ide. - Mengubah perspektif, menghasilkan ide yang tidak konvensional, mengatasi hambatan mental.

			Kemampuan untuk mencoba hal-hal baru dan tidak takut gagal.
		<ul style="list-style-type: none"> Menevaluasi diri Belajar dari pengalaman Membangun pemahaman yang mendalam 	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri, menetapkan tujuan pribadi, memantau kemajuan. Mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman, menghubungkan pengalaman masa lalu dengan situasi saat ini, menyesuaikan perilaku. Menanyakan pertanyaan yang mendalam, mencari hubungan antar konsep, membuat generalisasi.
	Teori Konseling Humanistik dan Kognitif-Behavioral: (Variabel X) Teori Konstruktivisme (Piaget & Vygotsky) (Variabel Y)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Konseling yang Positif (Humanistik: Carl Rogers) 2. Pengenalan dan Pemahaman Diri Klien (Humanistik & CBT) 3. Restrukturisasi Kognitif (CBT: Ellis & Beck) 4. Pengembangan Strategi Pemecahan Masalah (CBT) 5. Perubahan Perilaku yang Positif 	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Empati konselor terhadap klien (Konselor memahami perasaan klien secara mendalam) b. Penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard) (Konselor menerima klien tanpa menghakimi) c. Keaslian/ketulusan konselor (Konselor bersikap jujur dan tidak berpura-pura dalam interaksi) 2. a. Klien menyadari permasalahan yang dihadapi (a. Klien menyadari permasalahan yang dihadapi) b. Klien mengenali potensi dan kekuatan diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>(<i>Humanistik & CBT</i>)</p> <p>6. Aktivitas Belajar Bermakna (<i>Piaget & Vygotsky</i>)</p> <p>7. Interaksi Sosial dalam Belajar (<i>Vygotsky – Zona Proksimal Perkembangan</i>)</p> <p>8. Refleksi Diri (<i>Konstruktivisme Modern</i>)</p> <p>9. Kemandirian Berpikir (<i>Piaget – Self-Regulation</i>)</p> <p>10. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (<i>Konstruktivisme : Analysis, Evaluation, Creation</i>)</p>	<p>(Kesadaran diri terhadap kelebihan yang dimiliki)</p> <p>3. a. Identifikasi pikiran negatif atau irasional (Klien mampu menyadari pola pikir yang keliru)</p> <p>b. Mengubah pikiran negatif menjadi rasional (Klien belajar mengganti keyakinan yang maladaptive)</p> <p>4. a. Kemampuan merancang solusi konkret (Klien menyusun rencana tindakan yang spesifik)</p> <p>b. Evaluasi terhadap pilihan solusi (Klien mempertimbangkan pro dan kontra dari alternatif Solusi)</p> <p>5. a. Klien menerapkan strategi coping sehat (Penggunaan cara yang sehat untuk mengatasi masalah)</p> <p>b. Peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian (Klien menjadi lebih yakin dalam mengambil</p>
--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Keputusan)</p> <p>6. a. Menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya (Individu menggunakan pengetahuan lama untuk memahami informasi baru)</p> <p>b. Membangun pengetahuan secara aktif (Individu terlibat langsung dalam proses eksplorasi dan pemecahan masalah)</p> <p>7. a. Kolaborasi dengan konselor atau orang lain (Klien belajar melalui diskusi atau bantuan dari orang lebih ahli)</p> <p>b. Belajar melalui bimbingan (scaffolding) (Klien menerima bantuan yang bertahap sampai mampu mandiri)</p> <p>8. a. Menyadari cara berpikir sendiri (Klien mampu mengevaluasi proses</p>
--	--	--

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>berpikirnya)</p> <p>b. Melakukan perbaikan terhadap kesalahan berpikir (Klien belajar dari kesalahan dan mengembangkan solusi baru)</p> <p>9. a. Menyusun strategi sendiri dalam menghadapi masalah (Klien menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab dalam berpikir)</p> <p>b. Mampu mengambil keputusan sendiri (Klien membuat keputusan tanpa ketergantungan pada orang lain)</p> <p>10. a. Menganalisis informasi secara mendalam (Klien mampu membedakan fakta dan opini)</p>
--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		b. Menyusun solusi kreatif (Klien mampu merancang pendekatan unik terhadap masalah)
--	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah struktur konseptual yang menghubungkan variabel-variabel penelitian dalam sebuah studi. Berikut adalah kerangka pikir yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

1. Variabel Independen (X):**Konseling Individu**



Ini adalah **variabel independen** (atau variabel bebas), yang berarti ini adalah faktor yang **diharapkan memberikan pengaruh** terhadap variabel lainnya. Dalam hal ini, konseling individu adalah perlakuan atau intervensi yang diberikan kepada klien untuk melihat apakah ada pengaruh terhadap keterampilan berpikir mereka.

Variabel Dependen (Y):


Keterampilan Berpikir Klien

Ini adalah **variabel dependen** (atau variabel terikat), yang berarti ini adalah variabel yang **diukur** dan **diharapkan dipengaruhi** oleh variabel independen (konseling individu). Keterampilan berpikir klien akan menjadi hasil atau outcome yang diukur setelah mereka mengikuti kegiatan konseling individu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Setelah merumuskan landasan teori dan kerangka berfikir, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini. Hipotesis adalah pernyataan yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulaw



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hipotesis Alternatif (H_a) : H_a Terdapat pengaruh yang signifikan dari Konseling Individu Terhadap Peningkatan Keterampilan Berfikir Klien Di BNN Provinsi Riau.
2. Hipotesis Nihil (H_o): Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Konseling Individu Terhadap Peningkatan Keterampilan Berfikir Klien Di BNN Provinsi Riau.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Melihat dari konsep "Pengaruh Konseling Individu terhadap Keterampilan Berpikir Klien di Badan Narkotika Nasional Provinsi RIAU". Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Deskriptif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang berjenis data berupa angka yang dipercaya menghasilkan data yang lebih akurat dan objektif. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan pada perhitungan atau angka. (Smith, J. A., Doe, B. C., & Johnson, D. E. (2023).

Metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono (2017).

Langkah-langkah penelitian agar menjadi sebuah penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah;
2. Melakukan studi pendahuluan;
3. Merumuskan hipotesis;
4. Menentukan rancangan dan desain penelitian.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai setelah Seminar Proposal

Uraian kegiatan	Juni	November	Januari	maret	April	Mei	Juni
Pembuatan proposal	✓						
Seminar proposal		✓					
Komprehensif			✓				
Pembuatan angket				✓			
Penyebaran angket					✓		
Pengelolaan data						✓	
Hasil penelitian							✓

3.3 Populasi Sampel

3.3.1 Populasi

populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono

(2019:126) Populasi dalam penelitian ini adalah klien (Remaja di BNN Provinsi Riau). Ketika populasi terlalu besar untuk diselidiki secara keseluruhan, peneliti menggunakan sampel untuk mewakili populasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi merujuk kepada kumpulan secara umum yang memiliki karakteristik tertentu, yang kemudian akan dijadikan subjek dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Dalam konteks penelitian ini, populasi adalah seluruh penerima manfaat di BNN Provinsi Riau yang berjumlah 30 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono, (2016:118) sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono, (2017:81) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, sampel dipilih menggunakan *Teknik jenuh* adalah teknik penentuan sampel di mana *semua anggota populasi digunakan sebagai sampel*. Dengan kata lain, jika jumlah populasi relatif kecil atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil, maka seluruh populasi dijadikan responden penelitian.

Pemilihan teknik ini karena populasi relatif kecil, sehingga seluruh populasi diambil menjadi sampel. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, populasi sebanyak 30 orang, maka sampel juga berjumlah 30 orang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Deskriptif . Partisipasi responden dalam penelitian ini bersifat sukarela, anonim, dan dirahasiakan. Tidak ada informasi identitas pribadi yang akan dikumpulkan dari partisipan, sehingga identitas mereka sepenuhnya terlindungi. Responden akan diinformasikan bahwa mereka berpartisipasi secara sukarela dan memiliki hak untuk mengundurkan diri kapan saja dari penelitian ini.

Untuk menjaga kerahasiaan, data akan disimpan dengan aman di hard drive eksternal yang dilindungi dengan kata sandi. Peneliti tidak akan memiliki akses ke informasi identitas pribadi responden, dan tidak akan ada kaitan langsung antara data yang dikumpulkan dan para peserta. Semua tanggapan survei akan tetap bersifat anonim. Setelah penelitian selesai, data akan dihapus untuk memastikan kerahasiaan tetap terjaga.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), Sumber data primer, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan Angket (Kuesioner) dan dokumentasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.1 Angket (Kuisisioner)

Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Tabel 3.1
Skala Likert

Keterangan	Skor	
	Favorable	Unfavorable
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Kurang Setuju (KS)	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia (Hikmat, 2011:83). Teknik dokumentasi digunakan adalah denganmaksud untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara menyimpan berbagai kegiatan dalam penelitian yang berisi proses dan hasil penelitiannya melalui pengambilan gambar, serta dokumentasi.(Sugioyono:2014). Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data. Dokumen-dokumen yang dimaksud seperti arsip- arsip dokumen kegiatan pelayanan Konseling Individu foto-foto saat melakukan pelayanan Kantor BNNP Riau, serta data-data yang mengenai pelayanan Konseling Individu di BNNP Riau.

Peneliti mencari informasi dari buku-buku, artikel, peraturan-peraturan, notulen, dan lainnya guna memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan bahwa data dari penelitian kualitatif ini valid, temuan penelitian harus kredibel sesuai dengan kondisi yang ada dan disetujui oleh subjek penelitian, validitas digunakan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas dibatasi sebagai tingkat kemampuan suatu alat ukur untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan alat ukur tersebut.

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengungkapkan apakah pertanyaan pada kuesioner tersebut sahih atau tidak. Uji validitas penting untuk mengukur seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi ukur atau telah benar-benar dapat mencerminkan variabel yang dapat diukur Teknik kolerasi yang digunakan adalah kolerasi Product Moment, yaitu membandingkan hasil probabilitas koefisien korelasi $r(xy)$ dengan taraf signifikan 5% atau (0,05).

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (pada taraf signifikansi 0,05) maka instrument penelitian dinyatakan valid.
- b. . Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (pada taraf signifikansi 0,05) maka instrument penelitian dinyatakan tidak valid

3.5.2 Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji data yang kita peroleh ataupun dari kuesioner yang dibagikan. Jawaban dari kuesioner dikatakan reliabilitas atau handal jika jawaban responden tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan pada pengukuran reliabilitas ini adalah menggunakan teknik Cronbach Alpha yaitu uji koefisien terhadap skor jawaban responden yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian. Jika varian dan kovarian dari komponen-komponen tidak sama maka tidak dapat menghilangkan satu dengan yang lainnya (Pujiastuti, 2010) (Yogiyanto, 2005: 136). Pada penelitian uji reliabilitas yang digunakan yaitu menggunakan alat ukur dengan teknik Alpha Cronbach dari (Yusup, 2018).

Untuk mengetahui reabilitas dalam sebuah instrument dapat dilakukan dengan rumus alpha cronbach:

- a. Jika nilai Cronbach Alpha $> 0,060$ maka angket reliabel
- b. Jika nilai Cronbach Alpha $< 0,060$ maka angket tidak reliabel Setelah instrument penelitian telah dinyatakan valid maka untuk menguji apakah instrument tersebut reliable atau tidak maka perlu dilakukan uji reliabilitas.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode ini akan menghasilkan representasi data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan interpretasi atau analisis untuk mencapai kesimpulan. Namun, dalam hasil akhirnya, akan terlihat hubungan antara variabel dependen (yang dipengaruhi oleh variabel lain) dan variabel independen (yang mempengaruhi variabel dependen). Setiap variabel dalam penelitian akan diberikan deskripsi yang terinci, menggambarkan nilai-nilai atau karakteristiknya, sesuai dengan pendekatan metode yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 3.2
Interpretasi Kekuatan Korelasi

Nilai	Intrepretasi
0,0 - < 0,2	Interprestasi Sangat lemah
0,2 - < 0,4	Lemah
0,4 - < 0,6	Sedang
0,6 - < 0,8	Kuat
0,8 – 1,0	Sangat kuat

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik data yang telah dikumpulkan dari responden atau sumber data lainnya. Tujuannya bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran umum mengenai data secara sistematis dan faktual.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji pra syarat dalam analisis regresi. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik. Dalam analisis regresi linear sederhana yang terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen (Imam Ghozali, 2016). Pemenuhan syarat uji asumsi klasik berguna agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak biasa dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan B.L.U.E. (Best Linear Unbiased Estimator).

3.6.3. Koefisien Korelasi

Metode ini bertujuan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat pengaruh suatu variabel dengan variabel lain. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif kuantitatif, menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dengan rumusan correlasi product moment dan bantuan aplikasi SPSS Versi

Tabel 3.3
Intervensi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkatan Pengaruh
0.800 - 1.000	Pengaruh Sangat Kuat
0.600 - 0.799	Pengaruh Kuat
0.800 - 1.000	Pengaruh Cukup Kuat
0.400 - 0.599	Pengaruh Kurang Kuat
0.200 - 0.399	Pengaruh Tidak Kuat
0.01 – 0.199	



3.6.4. Teknik regresi Linier Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan sebagai alat statistik untuk menentukan sejauh mana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya (Rohmad dan Supriyanto, 2016). dalam penelitian ini maka analisis regresi yang dilakukan adalah untuk "Pengaruh Konseling Individu terhadap Keterampilan Berpikir Klien di Badan Narkotika Nasional Provinsi RIAU". Adapun rumusan persamaan regresi linear yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + Bx$$

Keterangan :

Y : Variabel Kriteria

a : Variabel Konstan

b : Koefisien Arah Regresi Linear

X : Variabel Prediktor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
- Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”.




Sumber: (website resmi BNN Provinsi Riau)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Letak Geografis

Nama: Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Alamat: Jalan Citra Labersa No. 10, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukitraya, Kota Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3. Tujuan Berdirinya BNNP Riau.

Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa secara umum tujuan BNNP Riau adalah untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat provinsi riau bersih dari penyalahgunaan dan langka dari peredaran gelap narkoba. Tujuan tersebut telah di tetapkan dalam sasaran strategi renstra BNNP tahun 2010-2014, renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN provinsi riau yang di laksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BNN provinsi riau.

4.4. Manfaat Berdirinya BNNP Riau.

Dalam pelaksanaan tugas nya di harapkan BNN provinsi riau dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat provinsi riau dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.(P4GN provinsi riau). Untuk mencapai hal tersebut, maka di rumuskan visi dan misi dari BNNP riau. Adapun visi dari BNNP riau adalah sebagai berikut.

4.5. Visi dan Misi BNNP Riau.

Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

Misi

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

4.6. Tugas Pokok dan Fungsi BNN Provinsi Riau

Tugas Pokok BNN

Kedudukan :

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Sumber : website resmi BNN Provinsi Riau 2025

4.7. Komponen Bidang Kegiatan Pencegahan.

1. Pementasan pegelaran seni budaya P4GN.
2. Expo budaya.
3. Ikrar bujang dara anti narkoba.
4. Talkshow P4GN di radio dan TV lokal.
5. Forum grup discussion (FGD) tentang P4GN.
6. Pelaksanaan advokasi tentang implementasi inpres NO.12 thun 2011 di lingkungan instansi pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan advokasi tentang implementasi Inpres NO.12 tahun 2011 di lingkungan instansi swasta di daerah.
8. Pembentukan kader anti narkoba.

4.8. Tugas Pokok BNNP Riau di Bidang Pemberantasan


1. Diputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan
2. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkoba
3. Melaksanakan pemutusan jaringan kejahatan penyalahgunaan narkoba

4.9. Unit Kerja BNNP Riau Badan narkoba nasional terdiri atas

1. Sekretariat Utama (SETTAMA)
2. Inspektorat Utama (ITTAMA)
3. Bidang Pemberantasan (BERANTAS)
4. Bidang Pencegahan (CEGAH)
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DAYAMAS)
6. Bidang Rehabilitasi (REHAB)
7. Bidang Hukum dan Kerjasama (HUKER)
8. Pusat Penelitian, Data dan Informasi (PUSLITDATIN)

9. Pusat Laboratorium Narkotika (PUSLAB NARKOTIKA)
10. PPSDM (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia)
11. BNNP/K & BALABNNP/K & BALAI (BNN Tingkat Provisin/ Kabupaten/ Kota dan Balai Rehabilitasi)

4.10. Struktur Organisasi BNNP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

4.11. Sarana Dan Prasarana

Proses rehabilitasi DI BNN Provinsi Riau sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang. Berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana di BNN Provinsi Riau

Sarana dan Prasarana	Jumlah
GERBANG MASUK	1
GERBANG KELUAR	1
GEDUNG UTAMA	1
DROP OFF KLINIK PRATAMA	1
GEDUNG TAHANAN	1
GEDUNG REHAB SATELIT	-
AREA OLAHRAGA REHAB SATELIT	-
MASJID	mushalla
KANTOR DAN KOPERASI	-
GEDUNG SERBAGUNA	1
KANDANGK9	1
AREA LATIHAN K9	-
GUDANG WASTAHTI	1
LAPANGAN OLAHRAGA	-
ASRAMA	-
RUMAH ESELON 2	-
RUMAH ESELON 3	-
KOLAM RETENSI	-
GENSET & TPS	Genset 1

4.12 Jumlah Pegawai

BNN Provinsi Riau :	BNN Kota Pekanbaru :	BNNK Kuansing :	BNNK Pelalawan :	BNNK Dumai :	PPNPN :
Jumlah Pegawai : 97 orang	Jumlah Pegawai : 35 orang	Jumlah Pegawai : 24 orang	Jumlah Pegawai : 31 orang	Jumlah Pegawai : 22 orang	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
- Polri : 25 orang	- PNS : 12 orang	- ASN : 8 orang	- Polri : 2 orang	- ASN : 6 orang	ASN
- PNS : 27 orang	- Polri : 6 orang	- Polri : 2 orang	- ASN: 14 orang	- POLRI : 4 orang	Aparatur Sipil Negara
- PPPK : 6 orang	- PPNPN : 17 orang	- PPNPN : 14 orang	- PPNPN : 14 orang	- PPNPN : 12 orang	POLRI
- PPNPN : 39 orang					Kepolisian Negara Republik Indonesia
					PPPK
					Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

4.13 Uraian Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

1. Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- (2) BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) BNNP dipimpin oleh Kepala.

2. Pasal 2

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

3. Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

4.Pasal 4

BNNP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

5.Pasal 5

Kepala BNNP mempunyai tugas memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

6.Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.

7.Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
- c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
- d. penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

8.Pasal 8

Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Pasal 9

Bidang Pemberantasan dan Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam wilayah Provinsi.

10. Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemberantasan dan Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi;
- c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- e. penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi;
- f. penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
- g. penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

11. Pasal 11

Bidang Pemberantasan dan Intelijen terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Pasal 12

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

13.Pasal 19

Di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14.Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi.
- (3)) Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala BNNP.

15.Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. - 10 -
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

16.Pasal 22

Semua unsur di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

17.Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

18.Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

19.Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

20.Pasal 26

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 - b. kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan
 - c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

21.Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan P4GN BNNP dan BNNK/Kota melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

22.Pasal 28

- (1) Kepala BNNP melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala BNN.
- (2) Kepala BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

23. Pasal 29

- (1) Kepala BNNP merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian pada BNNP, Kepala Bidang pada BNNP, dan Kepala BNNK/Kota merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Seksi pada BNNP dan Kepala Subbagian pada BNNK/Kota merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

24. Pasal 30

- (1) Seluruh pejabat struktural pada BNNP dan BNNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konseling individu memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan berfikir klien (remaja). Klien yang mengikuti sesi konseling individu menunjukkan perubahan yang lebih positif dalam cara mereka memandang diri sendiri, berani mengungkapkan pendapat, serta memiliki kepercayaan lebih dalam menghadapi tantangan dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan layanan ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konseling individu membantu klien dalam mengembangkan kesadaran diri, menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, serta meningkatkan rasa optimisme dalam menghadapi berbagai situasi. Melalui pendekatan yang bersifat personal dan fokus pada kebutuhan masing-masing individu, konseling individu memberikan ruang bagi klien untuk mengekspresikan perasaan, mengatasi ketakutan, serta menemukan solusi yang lebih konstruktif terhadap masalah yang dihadapi.

Dengan demikian, konseling individu dapat dijadikan sebagai salah satu metode yang efektif dalam membangun kembali keterampilan berfikir klien (remaja), terutama bagi mereka yang mengalami pengalaman negatif atau hambatan psikologis dalam kehidupan mereka. Program konseling yang berkelanjutan, didukung oleh lingkungan yang positif, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam membantu klien mengembangkan keterampilan berfikir yang kuat dan stabil dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran bagi penelitian selanjutnya, saran saran tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Saran untuk BNN Provinsi

Lembaga pembinaan harus terus meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan mental anak binaan serta menyediakan fasilitas bimbingan yang sesuai untuk memastikan kenyamanan mereka. Langkah ini tidak hanya membantu anak binaan merasa diterima dan mengatasi persepsi negatif masyarakat terhadap mereka, tetapi juga berpotensi membentuk mereka menjadi individu yang lebih kuat secara mental dan lebih memahami diri mereka sendiri.

2. Saran untuk BNN Provinsi

Bagi penelitian selanjutnya Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dengan mempertimbangkan faktor faktor lain yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan berfikir klien, seperti

kemampuan untuk mengendalikan dalam berfikir , kontribusi sosial, dan model integrative keterampilan berfikir. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memperluas cakupan sampelnya untuk mencakup semua program studi, sehingga dapat melihat hasil dan perbandingan yang lebih luas di seluruh program studi tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Amalia, Z., & Sholihah, U. (2021). Kemampuan Berpikir Lateral Dalam Memecahkan Masalah Bangun Datar Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa. Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Pembelajarannya, 191–201.
- Ahzan, S., & Gummah, S. (2014). Perbedaan Hasil Belajar Antara Gaya Berpikir Divergen Dan Konvergen Mata Kuliah Gelombang Mahasiswa Pendidikan Fisika. *Lensa: Jurnal Kependidikan Fisika*, 2(1), 143. <https://doi.org/10.33394/j-lkf.v2i1.294>
- Atabaki, A. M. S., Keshtiaray, N., & Yarmohammadian, M. H. (2015). Scrutiny of critical thinking concept. *International Education Studies*, 8(3), 93–102. <https://doi.org/10.5539/ies.v8n3p93>
- Azizah, E., & Bharuddin, F. (2021). Aspek-aspek kecanduan internet berdasarkan Young (2010) antara lain yakni, Penggunaan yang berlebihan (Excessive Use), Antisipasi (Anticipation), Ketidakmampuan Mengontrol Diri (Lack Of Control), Mengabaikan Kehidupan Sosial (Neglect to Social Life). *Jurnal Psikologi Humanistik* 45, 29, 15–25.
- Aqib, Zainal. 2012. *Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif)*. Bandung: Yrama Widya.
- Benyamin, B., Qohar, A., & Sulandra, I. M. (2021). Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA Kelas X Dalam Memecahkan Masalah SPLTV. *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 909–922. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v5i2.574>
- Brammer, L. M., & Shostrom, E. L. (1977). *Therapeutic Psychology: Fundamentals of Counseling and Psychotherapy*. New Jersey: Prantice Hall.
- Brammer. (1979). *Layanan Konseling*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Corey, Gerald. (2005). *Teori dan Praktek dari Konseling dan Psikoterapi*. Terjemahan oleh E. Koeswara. Jakarta: ERESKO.
- Corey, Gerald. (2005). *Teori dan Praktek dari Konseling dan Psikoterapi*. Terjemahan oleh E. Koeswara. Jakarta: ERESKO.

Dewantari, J., Rusnayati, H., & Suwarma, I. R. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Modified Free Inquiry Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran Fisika. Seminar Nasional Pendidikan Fisika Ix 2023, 2018, 1–6. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/snpf>

Delyana, M. (2024). Pelaksanaan Konseling Individu dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/84273/>

Ennis, R. H. (1996). *Critical Thinking*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Flavell, J. H. (1976). *Metacognitive aspects of problem solving*. In L. B. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (pp. 231–236). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Royan, A. N. (2023). Pengaruh Bermain Game Online Terhadap Mental Emosional Pada Remaja Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberidakabupaten
[http://repository.uinsuska.ac.id/65865/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/65865/2/SKRIPSI 32 A'LA NUR ROYAN.pdf](http://repository.uinsuska.ac.id/65865/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/65865/2/SKRIPSI%20A%27LA%20NUR%20ROYAN.pdf)

Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). Pengantar Metodologi Penelitian.

Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2011). *Introduction to Counseling and Guidance* (7th ed.). Boston: Pearson Education.

Hatimah, H., Asmawati, Maeni, Khery, Y., & Khaeruman. (2021). Pengaruh Model Problem Posing dengan Context-Rich Problem terhadap Kemampuan Berpikir Divergen dan Konvergen Siswa The

Fadillah, N. U. (2022). Pengaruh Konseling Individu terhadap Pemulihan Klien Rawat Jalan di BNN Kabupaten Pelalawan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari repository.uin-suska.ac.id/64995.

Hayton, R. (1998). *Foundations of Legal Knowledge*. London: Law Press.

Hikmat, A. (2011). *Dasar-dasar Konseling dan Psikologi*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Iklimah, M., Noviekayati, I., & Ananta, A. (2023). Fear Of Missing Out Dengan Konformitas. *Jiwa: Jurnal Psikologi Indonesia*, 1(2), 365–372. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jiwa/article/view/9927>

JASMINE, K. (2014) Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 16(1), 1–23.

Khairi, F. (2023). Upaya Konselor Adiksi dalam Pemulihan Klien Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Krisnawati, Dani, dan Niken Subekti. (2014). *Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Kontekstual*. Yogyakarta: Familia.

Munro, E.A., Manthei, R.J., & Small, J.J. (1979). *Counseling: A Skill Approach*. Alih bahasa Erman Amti, Penyunting Prayitno. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mudrikah, C. (2019). Hubungan antara Sindrom FoMO (Fear of Missing Out) dengan Kecendrungan Nomophobia pada Remaja. Eprints UIN Sunan Ampel Surabaya, 89. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>

Naufal, H. (2021). Model pembelajaran konstruktivisme pada matematika untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa di era merdeka belajar. Seminar Nasional Pendidikan Matematika, 2(1), 143–152. [file:///C:/Users/user/Downloads/548-Article Text-1029-1-1020210106.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/548-Article%20Text-1029-1-1020210106.pdf)

Nu'man, M. (2020). Eksplorasi berpikir kreatif melalui discovery learning Bruner. *Humanika*, 20(1), 13–30. <https://doi.org/10.21831/hum.v20i1.29265>

Nggaba, M. E., Herman, T., & Prabawanto, S. (2018). Students' Lateral Mathematical Thinking Ability on Trigonometric Problems. *International Conference on Mathematics and Science Education of Universitas Pendidikan Indonesia (ICMSce)*, 3(May), 756–762. <http://science.conference.upi.edu/proceeding/index.php/ICMSce/article/view/111>

Prayitno dan Amti, Erman. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

Putrian, A., & Kurniasari, D. (2022). Pengaruh metode diskusi terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(2), 145–156

Pujihastuti, A. (2010). *Pengantar Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rauf, J., Halim, S. N. H., & Mahmud, R. S. (2020). Pengaruh Kemampuan Berpikir Divergen dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar

Matematika Siswa. *Mandalika Mathematics and Educations Journal*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/jm.v2i1.1776>

Rahmahastuti. (2023). Analisis Pelaksanaan Konseling Individu dalam Membentuk Kepercayaan Diri pada Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari: <https://repository.uin-suska.ac.id/73222/>

Rosalina. (2018). *Pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran*. Pustaka Ilmu.

Rohmad, & Supriyanto. (2016). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Saputro, M. N. A., & Pakpahan, P. L. (2021). Mengukur Keefektifan Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran. *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* , 4 (1). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31539/joeai.v4i1.2151>

Sari, A., & Wulandari, D. (2022). Profil kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif A . Pendahuluan Matematika adalah mata pelajaran wajib yang harus dipelajari sejak pendidikan dasar hingga pada jenjang pendidikan tinggi . Pembelajaran. *Jurnal Aksioma*, 13(2), 293–300.

Sanjani, D., & Samiha, Y. T. (2020). *Review: Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Education Game*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi 2020, 71–77.

Sujarwo, S., & Khoirunnisa, K. (2024). *Peran Konseling Individual untuk Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Konseling dan Psikoterapi*, 8(1), 45–54.

Siregar, R. N., Mujib, A., Siregar, H., & Karnasih, I. (2020). Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Melalui Pendekatan Matematika Realistik. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 56–62. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i1.338>

Silvatama, M. A., Yustika, U. N., Nuriah, D., & Wahyuni, I. (2023). Indonesian Journal of Science , Technology and Humanities Analisis Kemampuan Berpikir Lateral Siswa Berdasarkan Adversity Quotient (AQ) dalam Pemecahan. *Indonesian Journal of Science, Technology and Humanities*, 1(1), 1–12.

Siswono, T. Y. E. (2016). Berpikir Kritis dan Berpikir Kreatif sebagai Fokus Pembelajaran Matematika. Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika, 5(2), 11–26

Suryabrata, Sumadi Psikologi Pendidikan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kuantitatif*". Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Srikongchan, W., Buasri, N., & Sirisuk, P. (2021). *Enhancing critical thinking skills through individual counseling intervention among adolescents in rehabilitation settings*. *Journal of Counseling Psychology*, 68(2), 123–135.

Smith, J. A., Doe, B. C., & Johnson, D. E. (2023). Enhancing critical thinking in secondary education. *Journal of Educational Psychology*, 115(3), 245–260.

Tebogo Mogashoa. (2014). Applicability of Constructivist Theory in Qualitative Educational Research. *American International Journal of Contemporary Research*, 4 (7), 51–59.

Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep “Merdeka Belajar” dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), 120–133. <https://doi.org/10.53627/jam.v7i2.3996>

Yogiyanto. 2005. *Psikologi Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 136.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

Pengaruh Konseling Individu terhadap Peningkatan Keterampilan Berpikir pada Klien Rehabilitas Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

1. Identitas Peneliti

- a. Nama : Rayhan Rahma Sari
- b. Nim : 12140221971
- c. Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
- d. Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
- e. Nama Institusi : UIN SUSKA RIAU

2. Identitas Responden

- a. Nama / Inisial :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Usia :
- d. Jenis Kasus/ Tindak Pidana :
- e. Lama waktu mengikuti Bimbingan Konseling : :
- f. Nomor Kamar :

3. Petunjuk Pengisian Angket

a. Pengantar

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi. Demi tercapainya tujuan tersebut maka responden diminta untuk mengisi angket sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan keadaan responden dan akan dirahasiakan.

- b. Berikan tanda *check list* (✓) pada pilihan yang paling sesuai dengan keadaan anda. Dengan pilihan sebagai berikut :

Petunjuk:

Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dan pilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Gunakan skala berikut:

- 1=SangatTidakSetuju
- 2=TidakSetuju
- 3=Netral
- 4=Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Bagian A: Keterampilan Berpikir (Y)

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mampu mempertanyakan alasan di balik suatu pendapat.					
2	Saya tidak langsung percaya pada informasi sebelum memverifikasi kebenarannya.					
3	Saya dapat membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah argumen.					
4	Saya menilai suatu masalah dari berbagai sudut pandang.					
5	Saya mampu memberikan alasan logis dalam menyampaikan pendapat.					

Bagian B: Keterampilan Berpikir

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya sering menemukan ide-ide baru saat menyelesaikan tugas atau masalah.					
2	Saya menyukai tantangan dalam mencoba hal-hal baru.					
3	Saya dapat mengembangkan solusi dari sudut pandang yang tidak biasa.					
4	Saya mampu memadukan berbagai ide menjadi solusi baru.					
5	Saya terbuka terhadap gagasan atau pendekatan yang tidak konvensional.					

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian C: Persepsi terhadap Konseling Individu(X)

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya merasa nyaman saat mengikuti sesi konseling individu.					
2	Konseling individu membantu saya mengenali emosi dan pikiran saya sendiri.					
3	Saya merasa didengar dan dipahami oleh konselor selama sesi berlangsung.					
4	Konseling individu membuat saya lebih percaya diri dalam menghadapi masalah.					
5	Saya mendapatkan wawasan baru tentang diri saya setelah mengikuti konseling.					

Bagian D: Persepsi terhadap Konseling Individu

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya merasa nyaman saat mengikuti sesi konseling individu.					
2	Konseling individu membantu saya memahami diri sendiri dengan lebih baik.					
3	Saya merasa lebih tenang setelah mengikuti konseling individu.					
4	Saya merasa konselor mendengarkan dan memahami permasalahan saya.					

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Saya dapat menerapkan hal-hal yang saya pelajari dari konseling dalam kehidupan sehari-hari.					
---	--	--	--	--	--	--

Bagian E: Persepsi terhadap Konseling Individu

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Setelah mengikuti konseling individu, saya merasa lebih mampu untuk mengidentifikasi akar masalah dari pikiran atau perasaan negatif saya					
2	Konseling individu membantu saya dalam mengembangkan cara berpikir yang lebih positif dan konstruktif terhadap tantangan yang saya hadapi.					
3	Saya merasa lebih mudah untuk mencari berbagai alternatif solusi ketika menghadapi suatu masalah setelah mengikuti konseling individu.					
4	Konseling individu telah meningkatkan kemampuan saya dalam membuat keputusan yang logis dan beralasan dalam kehidupan sehari-hari.					
5	Saya merasa lebih percaya diri dalam mengevaluasi pikiran dan perilaku saya sendiri setelah sesi konseling individu.					

Lampiran 2

Correlations

		ket.berfikir	kons.individu
ket.berfikir	Pearson Correlation	1	-.026
	Sig. (2-tailed)		.020
	N	30	30
kons.individu	Pearson Correlation	-.026	1
	Sig. (2-tailed)	.020	
	N	30	30

Lampiran 3

UJI RELIABILITAS VARIABEL X

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.848	15

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UJI RELIABILITAS VARIABEL Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.969	10

Lampiran 4

UJI NORMALITAS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.01652075
Most Extreme Differences	Absolute	.184
	Positive	.184
	Negative	-.111
Test Statistic		.184
Asymp. Sig. (2-tailed)		.011 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 5

UJI REGRESI

Hasil Output Uji Koefisien (Model Summary)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	R Std. Error of the Estimate
1	.026 ^a	.215	.613	10.77567

a. Predictors: (Constant), KONS.INDIVIDU

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.242	1	2.242	.019	.002 ^b
	Residual	3251.224	28	116.115		
	Total	3253.467	29			

a. Dependent Variable: Kons.individu

b. Predictors: (Constant), Ket.Berfikir

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.357	9.026		3.806	.001
	KET.BERFIKIR	-.040	.285	.125	-.139	.028

a. Dependent Variable:

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6

UJI KORELASI

Correlations

		ket.berfikir	kons.individu
ket.berfikir	Pearson Correlation	1	-.026
	Sig. (2-tailed)		.020
	N	30	30
kons.individu	Pearson Correlation	-.026	1
	Sig. (2-tailed)	.020	
	N	30	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7

UJI VALIDITAS VARIABEL X DAN Y

		Correlations																
		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12	X13	X14	X15	Total	
X01	Pearson Correlation	1	.313	.814**	.597**	.937**	.443	.272	.469**	.329	.597**	.447	.302	.311	.323	.104	.812**	
	Sig. (2-tailed)		.092	.000	.000	.000	.014	.147	.009	.076	.000	.013	.105	.095	.081	.586	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X02	Pearson Correlation	.313	1	.297	.331	.313	.227	.034	.371*	.025	.284	.232	-.161	.231	.272	.276	.478**	
	Sig. (2-tailed)	.092		.111	.074	.092	.229	.857	.043	.894	.129	.217	.396	.220	.146	.140	.002	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X03	Pearson Correlation	.814**	.297	1	.841**	.814**	.440*	.377	.598**	.462*	.594**	.318	.441*	.345	.203	.114	.858**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.111		.000	.000	.015	.040	.000	.010	.001	.087	.015	.062	.282	.547	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X04	Pearson Correlation	.597**	.331	.841**	1	.597**	.428*	.373	.667**	.374*	.426*	.086	.492**	.278	.227	.230	.787**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.074	.000		.000	.018	.042	.000	.042	.019	.651	.006	.137	.228	.222	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X05	Pearson Correlation	.937**	.313	.814**	.597**	1	.379*	.369*	.539**	.258	.517**	.447*	.348	.256	.272	.052	.798**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.092	.000	.000		.039	.045	.002	.169	.003	.013	.060	.171	.145	.786	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X06	Pearson Correlation	.443*	.227	.440*	.428*	.379*	1	-.010	.273	.203	.464**	.144	.337	.212	.138	.262	.549**	
	Sig. (2-tailed)	.014	.229	.015	.018	.039		.959	.144	.282	.010	.449	.069	.260	.467	.161	.002	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X07	Pearson Correlation	.272	.034	.377*	.373*	.369*	-.010	1	.440*	.154	-.037	.067	.314	.300	.118	-.080	.443*	
	Sig. (2-tailed)	.147	.857	.040	.042	.045	.959		.015	.416	.847	.725	.091	.107	.535	.675	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X08	Pearson Correlation	.469**	.371*	.598**	.667**	.539**	.273	.440*	1	.135	.436*	.145	.318	.388*	.122	-.029	.661**	
	Sig. (2-tailed)	.009	.043	.000	.000	.002	.144	.015		.478	.016	.445	.087	.034	.519	.881	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X09	Pearson Correlation	.329	.025	.462*	.374*	.258	.203	.154	.135	1	.399*	.037	.206	.197	-.203	.088	.385*	
	Sig. (2-tailed)	.076	.894	.010	.042	.169	.282	.416	.478		.029	.845	.275	.297	.282	.643	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X10	Pearson Correlation	.597**	.284	.594**	.426*	.517**	.464**	-.037	.436*	.399*	1	.194	.038	.339	-.043	.131	.563*	
	Sig. (2-tailed)	.000	.129	.001	.019	.003	.010	.847	.016	.029		.305	.841	.067	.821	.489	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X11	Pearson Correlation	.447*	.232	.318	.086	.447*	.144	.067	.145	.037	.194	1	.078	.206	.177	.134	.432*	
	Sig. (2-tailed)	.013	.217	.087	.651	.013	.449	.725	.445	.845	.305		.680	.274	.350	.479	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X12	Pearson Correlation	.302	-.161	.441*	.492**	.348	.337	.314	.318	.206	.038	.078	1	.091	.306	.335	.530*	
	Sig. (2-tailed)	.105	.396	.015	.006	.060	.069	.091	.087	.275	.841	.680		.633	.100	.070	.003	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Correlations				
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
Y.1	Pearson Correlation	1	.794**	.747**	.742**	.754**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	.794**	1	.854**	.847**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	.747**	.854**	1	.781**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	.742**	.847**	.781**	1	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30
Y.5	Pearson Correlation	.754**	.786**	.753**	.747**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30
Y.6	Pearson Correlation	.667**	.779**	.759**	.756**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.7	Pearson Correlation	.709**	.727**	.816**	.795**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.8	Pearson Correlation	.650**	.781**	.762**	.713**	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.9	Pearson Correlation	.739**	.749**	.742**	.846**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.10	Pearson Correlation	.682**	.784**	.859**	.810**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.843**	.918**	.915**	.910**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8

TABULASI DATA VARIABEL X DAN Y

R1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	4	3	44
R2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	4	3	45
R3	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	3	1	3	2	3	25	
R4	2	4	3	3	2	3	4	2	3	2	2	4	3	3	4	44	
R5	2	2	2	3	2	2	4	3	2	2	2	4	3	2	4	39	
R6	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	3	2	2	1	2	27	
R7	1	4	1	1	1	1	3	3	1	2	3	1	4	2	2	30	
R8	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	3	3	24	
R9	1	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	3	25	
R10	1	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	2	2	1	2	25	
R11	3	3	4	3	3	1	3	3	3	3	3	3	4	1	2	42	
R12	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	29
R13	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	4	2	2	3	25	
R14	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	29	
R15	1	2	2	2	2	1	3	3	1	1	2	3	1	2	1	27	
R16	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	4	3	2	2	2	25	
R17	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	2	2	22	
R18	1	4	1	1	1	3	1	2	2	2	3	1	3	1	3	29	
R19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	1	1	28	
R20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	29	
R21	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	3	2	2	2	24	
R22	1	3	1	2	1	2	1	2	1	1	2	4	3	3	3	30	
R23	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	2	2	4	33	
R24	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	3	23	
R25	3	2	2	1	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2	36	
R26	2	4	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	24	
R27	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	3	2	3	4	3	33	
R28	3	3	3	2	3	3	1	2	2	3	4	3	3	3	4	42	
R29	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	34	
R30	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	35	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responden	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	Total
R1	2	1	1	1	3	1	2	3	1	1	16
R2	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	45
R3	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	44
R4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	37
R5	2	1	2	1	2	1	3	3	2	2	19
R6	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	47
R7	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	15
R8	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	43
R9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	21
R10	3	2	1	3	1	3	3	3	3	2	24
R11	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	45
R12	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	46
R13	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	47
R14	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	34
R15	3	1	3	1	2	3	2	2	2	3	22
R16	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	43
R17	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	35
R18	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	33
R19	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	34
R20	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	35
R21	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	35
R22	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	34
R23	1	2	2	1	1	3	2	3	2	2	19
R24	3	2	3	2	1	2	3	1	1	3	21
R25	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	33
R26	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	26
R27	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	45
R28	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	36
R29	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	43
R30	3	2	1	1	2	3	1	1	2	1	17



Lampiran 9

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kons.individu	30	22	45	30.90	7.019
k.berfikir	30	15	47	33.13	10.592
Valid N (listwise)	30				

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.242	1	2.242	.019	.002 ^b
	Residual	3251.224	28	116.115		
	Total	3253.467	29			

a. Dependent Variable: Kons.individu

b. Predictors: (Constant), Ket.Berfikir

1. Diararng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Menjelaskan Kuisiner kepada Responden



Penyerahan kuisoner kepada staff BNN Provinsi Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukti Pelaksanaan Konseling Individu di BNNP Riau

